

BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang: a.

- a. bahwa pelaksanaan Sistem Elektronik (e-government) pada semua instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu diatur guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi secara mudah, murah, cepat serta akuntabel dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pada semua instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk menunjang implementasi serta mekanisme Sistem Elektronik (e-government) di Kabupaten Karangasem, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan Sistem Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
- 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6
 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
 Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah
 Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Karangasem.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut e-government, adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/ atau menyebarkan informasi.
- 8. Infrastruktur Teknologi Informasi selanjutnya disebut Infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi satu kesatuan dasar untuk mendukung penyelenggaraan e-government.
- 9. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses pemakaian, penyebaran, pengubahan, gangguan dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

- 10. Nama *Domain* adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha atau instansi Pemerintah yang dipakai untuk komunikasi melalui internet berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
- 11. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-government.
- 12. Tata kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi yang meliputi perencanaan, manajemen belanja/ investasi, realisasi, pengoperasian dan pemeliharaan sistem.
- 13. Master Plan adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan e-government.
- 14. Situs *website* adalah kumpulan dari halaman *website* yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses.
- 15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 16. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.
- 17. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/ atau menyebarkan informasi.
- 18. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 19. Akses adalah kegiatan berinteraksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- 20. Aplikasi umum adalah aplikasi e-government yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

- 21. Aplikasi khusus adalah aplikasi *e-government* yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah Pusat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 22. Repository adalah tempat penyimpanan ratusan program atau aplikasi yang diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet.
- 23. Hosting adalah layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi ditempat terpusat yang disebut dengan server dan dapat diakses melalui jaringan internet.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 2

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemudahan bagi pengguna;
- b. tanpa sekat (jarak) antara satu instansi dengan instansi lain(seamless);
- c. keterbukaan (transparant) dan ketersediaan informasi publik;
- d. perlakuan yang sesuai dan adil (fairness);
- e. dapat dipertanggungjawabkan (accountable); dan
- f. standarisasi layanan.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif; dan
 - c. sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.
- (2) Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan sebagai petunjuk teknis dan standar bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang komprehensif, efisien dan efektif.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) E-government diselenggarakan oleh SKPD Kabupaten Karangasem sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus dikoordinasikan dengan Bupati dan pimpinan instansi lain yang terkait.
- (2) Dalam penyelenggaraan *E-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karangasem.

Pasal 5

Penyelenggaraan *e-government* dapat dilakukan melalui kemitraan antar SKPD pemerintah Kabupaten Karangasem.

Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan e-government dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.

BAB IV INFRASTRUKTUR

Pasal 7

Setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem wajib menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan *e-government*.

Pasal 8

(1) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan pembangunan aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan basis data (data base) serta penyiapan sumber daya manusia.

- (2) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi:
 - a. penggalian kebutuhan sistem;
 - b. perekayasaan ulang proses layanan;
 - c. perancangan logika dan fisik sistem;
 - d. pembuatan kode program; dan
 - e. uji coba sistem.

Pasal 9

Setiap SKPD yang akan melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib melakukan Pembangunan, Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan pedoman teknis dan standarisasi yang tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Setiap SKPD wajib menyediakan fasilitas pusat data yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana terpusat untuk pengelolaan data *e-government*.
- (3) Infrastruktur tersebut harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.
- (4) SKPD harus menyediakan koneksi khusus digunakan untuk penyelenggaraan *e-government*.
- (5) Setiap SKPD harus mengadakan, mengembangkan dan mengelola situs *website* dan *sub-domain* secara terpusat pada *website* Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Pasal 11

- (1) Situs website masing-masing SKPD harus menjadi sub-domain pada portal Pemerintah Kabupaten Karangasem www.karangasemkab.go.id
- (2) Portal Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPD yang membidangi bidang komunikasi dan informatika.

BAB V APLIKASI

Pasal 12

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum disediakan oleh Pengelola *Portal* Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- (3) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh setiap instansi atau SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode sumber terbuka (*open source*).
- (5) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi ;
 - b. Dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - c. Dokumen arsitektur atau desain;
 - d. Dokumen teknis:
 - e. Dokumen manual;
 - f. Dokumen lain yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.
- (6) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibangun oleh instansi atau SKPD menjadi milik Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Pasal 13

Pembangunan dan/ atau pengembangan aplikasi e-government yang melibatkan lebih dari satu aplikasi agar dikoordinasikan dengan pengelola portal.

Pasal 14

Aplikasi *e-government* beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib diserahkan ke SKPD yang membidangi bidang komunikasi dan informatika yang mengelola *portal* untuk disimpan didalam *repository*.

Pasal 15

Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan e-government harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi oleh SKPD yang membidangi bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI DATA DAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Setiap SKPD menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan *e-government* untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap SKPD wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.

Pasal 17

Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar kapabilitas dan standar keamanan informasi.

Pasal 18

- (1) Data dan informasi SKPD ditempatkan dalam hosting milik Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang dapat dimiliki oleh SKPD baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.
- (2) Hosting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

- (1) Setiap SKPD wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Setiap SKPD harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan e-government.
- (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan *e-government* pada SKPD merupakan pegawai negeri yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan tentang *e-government*.

BAB VIII TATA KELOLA

Pasal 20

Penyelenggaraan *e-government* harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem .

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 20 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI KARANGASEM,

IDA BAGUS NGURAH ARDA

Diundangkan di Amlapura pada tanggal 20/Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 NOMOR 45

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI

PEMBANGUNAN TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DAFTAR ISI

AFTAR ISI2-3		
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	4	
1.2 Permasalahan	5	
1.2.1 Permasalahan Umum Tahap Pembangunan TIK	5	
1.2.2 Permasalahan Khusus Tahap Pembangunan TIK di Pemerin	tah Daerah 6	
1.3 Tujuan	7	
1.4 Sasaran	7	
1.5 Ruang Lingkup	7	
1.6 Dasar Hukum		
BAB II TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PEMI	ERINTAHAN	
2.1 Pendahuluan	9	
2.2 Aspek-aspek Pemanfaatan TIK	9	
2.3. E-Government	10	
2.3.1. Definisi, Tujuan dan Sasaran	10	
2.3.2. Tingkatan Pemanfaatan E-Government	10	
2.3.3. Aplikasi E-Government	11	
BAB III STANDARISASI PEMBANGUNAN TIK		
3.1 Ruang Lingkup	13	
3.2. Rekayasa Ulang Proses	14	
BAB IV PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBANGUN.	AN TEKNOLOG	
INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
4.1. Siklus Hidup Pembangunan TIK	16	
4.2. Jenis dan Kodifikasi POS	16	
4.3 POS Elemen Pembangunan TIK	17	
4.3.1 POS KEBIJAKAN PIMPINAN	18	
4.3.2 POS PROSES DAN LAYANAN	18	
4.3.3 POS INFRASTRUKTUR	18	
4.3.4. POS APLIKASI		
4.3.5 POS DATA DAN PANGKALAN DATA		
4.3.6 POS KEAMANAN		
4.3.7 POS ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA		
4.3.8 BIAYA DAN INVESTASI		

4.4. Borang Penilaian Kesiapan	21
4.4.1 Borang Penilaian	
4.4.2 Contoh Isian Borang	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1. Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah mendorong pemanfaatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK dalam pemerintahan atau disebut e-Government.
- 2. Pengembangan e-Government perlu dilakukan sebagai konsekuensi bernegara secara berbangsa dan kehidupan perubahan yang menuju sentralistik sistem pemerintahan fundamental. dari demokratis. dan menerapkan perimbangan pemerintahan yang kewenangan pusat dan daerah otonom.
- 3. Sesuai dengan kebijakan e-Government dari pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah berupaya menerapkan e-Government dengan memanfaatkan TIK secara optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenang seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 4. Penerapan e-Government tersebut mencakup dua kelompok aktifitas yang saling berkaitan, yaitu:
 - a. pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pengolahan data, pengelolaan informasi, perbaikan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. pemanfatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan publik berupa peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik. Sehingga dapat mewujudkan layanan prima bagi masyarakat kota Surabaya dan pemangku kepentingan lain.
- 5. Secara umum, daur hidup pengembangan TIK dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:
 - a. Tahap Pembangunan TIK adalah tahap pembangunan aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur dan database serta penyiapan sumber daya manusia (SDM). Tahap pembangunan TIK ini dapat dilakukan oleh pengembang yang dapat berasal dari internal organisasi maupun pengembang eskternal organisasi. Tahapan ini meliputi proses penggalian kebutuhan sistem, perekayasaan ulang proses layanan, perancangan logika dan fisik sistem, pembuatan kode program serta uji coba sistem, sehingga siap untuk dioperasikan;
 - b. Tahap Pengelolaan TIK merupakan tahapan pengoperasian aplikasi yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Tahapan pengelolaan TIK ini meliputi berbagai kegiatan rutin dan terstruktur untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan TIK sesuai dengan acuan standar baik

teknis maupun manajemen sehingga terwujud pelayanan publik yang optimal, efektif, efisien dan prima. Tahapan ini dilakukan oleh pengelola TIK berupa sebuah atau lebih unit organisasi;

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) TIK merupakan tahapan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pembangunan TIK dan pengelolaan TIK guna menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai dengan standar teknis dan sistem manajemen. Tahapan ini dilakukan oleh tim Auditor TIK yang akan memberikan penilaian terhadap dua tahap yang telah dijalankan sebelumnya.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Permasalahan Umum Tahap Pembangunan TIK

Pembangunan TIK di instansi pemerintah umumnya menghadapi permasalahan yang menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kurang maksimal. Permasalahan umum tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 hal, yaitu:

- 1. permasalahan terkait dengan proses;
- 2. permasalahan terkait dengan Data dan Informasi;
- 3. permasalahan terkait dengan Organisasi dan Birokrasi;
- 4. permasalahan terkait dengan Sumber Daya Manusia.

Permasalahan yang terkait dengan proses antara lain :

- 1. panjangnya rantai proses layanan, baik proses layanan internal maupun eksternal;
- 2. belum terpadunya antar proses, sehingga tiap proses berdiri sendiri dan harus dimulai dari awal:
- 3. masih lemahnya standarisasi proses yang memungkinkan terjadi penggabungan proses antar SKPD/unit kerja;
- 4. masih kurangnya keterbukaan proses layanan yang memungkinkan pengguna layanan memantau perkembangan proses ataupun pemberian informasi balik secara otomatis dari pemberi layanan.

Permasalahan yang terkait dengan data dan informasi antara lain:

- masih rendahnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, dan keterpaduan data atau informasi;
- 2. masih kurangnya pemanfaatan bersama data atau informasi yang diperoleh dari proses layanan lainnya;
- 3. masih lemahnya standarisasi data atau informasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data atau informasi antar SKPD/ unit kerja;
- 4. tidak adanya rekaman data elektronik.

Permasalahan yang terkait dengan organisasi dan birokrasi:

- 1. masih terjadinya sekat-sekat organisasi yang menghambat proses layanan;
- 2. masih kuatnya aturan birokrasi yang memerlukan tatap muka antara pengguna dan pemberi layanan dalam banyak tahapan proses layanan;
- 3. masih ketatnya ketentuan ketersediaan dokumen fisik mulai awal proses layanan yang menyebabkan lamanya proses pengiriman dan pendistribusian dokumen untuk keperluan evaluasi;
- 4. masih lemahnya mekanisme umpan balik dari tiap aktivitas serta pemanfaatannya untuk penyusunan rencana aksi perbaikan pelaksanaan, penyesuaian rencana maupun sebagai masukan untuk rencana ke depan.

Permasalahan yang terkait dengan sumber daya manusia terdiri dari :

- 1. belum terpenuhinya kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan persyaratan jabatan.
- belum sesuainya kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan organisasi
- 3. belum meratanya sebaran sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhanorganisasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan karena belum adanya standarisasi dan panduan dalam pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, buku manual Prosedur Operasional Standar Pembangunan TIK sangat diperlukan.

1.2.2 Permasalahan Khusus Pada Tahap Pembangunan TIK di Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan khusus pada tahap pembangunan TIK di Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- pembangunan TIK di masing-masing SKPD masih dilakukan secara parsial dan belum terkoordinasi. Pembangunan TIK dilakukan berdasarkan kebutuhan dan inisiatif masing-masing SKPD sehingga terjadi tumpang tindih antar aplikasi;
- pembangunan aplikasi-aplikasi TIK belum dilakukan secara terstruktur berdasarkan suatu perencanaan strategis TIK yang komprehensif untuk kebutuhan umum Pemerintah Daerah. Sebagai akibatnya, maka akan terjadi pulau-pulau informasi (information islands). Hal ini terjadi karena pembangunan TIK tidak dirancang untuk menjawab kebutuhan informasi lintas SKPD;
- 3. akibat pembangunan aplikasi TIK yang belum terstruktur tersebut, sangat dimungkinkan terjadinya redundansi data antar aplikasi. Hal ini berakibat adanya ketidak-konsistenan dalam pemutakhiran data. Selain itu kepemilikan dan penggunaan data masih bergantung pada instansi pembangun aplikasi TIK, yakni masing-masing SKPD. Penggunaan data secara bersama bagi kebutuhan seluruh

SKPD belum dilakukan;

- 4. pengadaan Infrastuktur masih dilakukan secara parsial dan belum mempunyai standar sehingga masing-masing infrastuktur yang dimiliki beresiko tidak dapat berinteraksi satu dengan yang lain;
- 5. proses layanan yang dilakukan dengan memanfaatkan TIK belum optimal karena masih belum berorientasi pada pihak penerima layanan. Selain itu, pemanfaatan TIK tidak diimbangi dengan penataan ulang proses-proses layanan serta penerapan manajemen perubahan pada organisasi, yaitu :
 - a. belum ada standar keamanan dalam proses pembangunan aplikasi TIK, sehingga resiko kehilangan data atau gangguan layanan masih tinggi;
 - b. pembangunan TIK belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan keahlian dari Sumber Daya Manusia. Ketergantungan terhadap pihak ketiga masih cukup tinggi;
 - c. pembangunan TIK masih belum terkoordinasi dan terstandarisasi, maka biaya investasi dalam pembangunan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah cenderung tinggi.

Akar permasalahan dari permasalahan-permasalahan khusus di atas adalah belum adanya petunjuk teknis ataupun standarisasi dalam pembangunan TIK. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan TIK, maka perlu dilakukan pembuatan buku petunjuk teknis dan standarisasi pembangunan TIK sebagai pedoman baku bagi SKPD.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis dan Standarisasi Pembangunan TIK ini adalah sebagai landasan berpikir, acuan standar, dan panduan baku bagi seluruh SKPD guna pembangunan TIK yang komprehensif, efisien dan efektif. Sehingga pembangunan TIK dapat lebih tertata dan terpadu untuk mewujudkan tujuan e-Government dan tercapainya pelaksanaan layanan prima pada masyarakat.

1.4 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman baku dalam pembangunan dan pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir bagi pengembangan dan pembangunan e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif di lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis ini, nantinya juga akan dijadikan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan Audit Internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

1.5 Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini berisi panduan pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

- 1. Petunjuk teknis dan standarisasi kebijakan umum pimpinan;
- 2. Petunjuk teknis dan standarisasi proses dan layanan berbasis TIK;
- 3. Petunjuk teknis dan standarisasi infrastruktur TIK;
- 4. Petunjuk teknis dan standarisasi pembangunan aplikasi TIK;
- 5. Petunjuk teknis dan standarisasi integrasi data dan informasi;
- 6. Petunjuk teknis dan standarisasi keamanan TIK;
- 7. Petunjuk teknis dan standarisasi penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi terkait;
- 8. Petunjuk teknis dan standarisasi pembiayaan dan investasi TIK.

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk teknis ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penyusunan petunjuk teknis ini dilakukan dengan merujuk seluruh dasar hukum di atas untuk memastikan bahwa panduan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku.

BAB II

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PEMERINTAHAN

2.1 Pendahuluan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didefinisikan sebagai berbagai upaya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk memproses, manipulasi, mengelola informasi serta mengambil keputusan serta melakukan transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya dalam rangka membantu pencapaian tujuan organisasi. TIK meliputi berbagai hal antara lain teknologi perangkat keras (hardware), teknologi perangkat lunak (software), aspek organisasi dan aspek manusia. TIK memiliki peran penting dalam organisasi sebagai enable (pemungkin) sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas berbagai proses dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

2.2 Aspek-aspek Pemanfaatan TIK

Dalam pemanfaatan TIK, secara umum berbagai hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1. kemudahan bagi pengguna
 - Pemanfaatan TIK ditujukan untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- 2. tanpa sekat (Seamless)
 - Pemanfaatan TIK diharapkan dapat menghilangkan sekat dan jarak antara satu instansi dengan instansi lain.
- 3. keterbukaan (Transparent) dan ketersediaan informasi
 - Melalui pemanfaatan TIK, pubik dapat mengakses informasi, kapanpun dan dimanapun menggunakan berbagai macam alat komunikasi.
- 4. perlakuan yang sesuai (Fairness)
 - Pihak penerima layanan akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dan adil.
- 5. dapat dipertanggungjawabkan (Accountable)
 - Semua proses yang terjadi dicatat waktu dan pelakunya, sehingga setiap proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
- 6. Standarisasi layanan :
 - Pengembangan TIK harus dapat digunakan untuk menstandarisasi semua prosedur proses dan layanan, mengingat prosedur yang telah distandarkan dilekatkan dalam aplikasi.

Selain itu dalam pemanfaatan TIK, secara umum berbagai hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. pengembangan TIK harus merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku (Compliance);

- pengembangan TIK harus sebanyak-banyaknya mengakomodasi upaya otomatisasi proses (Automation);
- 3. pengembangan TIK harus sebanyak-banyaknya memberi kesempatan pada para penerima layanan untuk berinteraksi langsung dengan sistem (Self-service);
- 4. pengembangan TIK harus dapat mengukur kinerja tiap entitas dan aktivitas (Measurable).

2.3. E-Government

2.3.1. Definisi, Tujuan dan Sasaran

E-Government didefinisikan sebagai proses pemanfaatan TIK sebagai alat bantu menjalankan sistem pemerintahan. E-Government pada dasarnya mempengaruhi dua aspek sekaligus yaitu aspek internal terhadap perangkat atau tata kerja sumber informasi, dan aspek eksternal berupa tingkat kepuasan dari penerima layanan yakni publik/masyarakat. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

Tujuan dari implementasi e-Government adalah:

- a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
- c. sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

Sasaran pembangunan e-Government adalah:

- a. terbentuknya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau;
- b. terbentuknya hubungan interaktif dengan dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian daerah;
- c. terbentuknya mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan;
- d. terwujudnya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi antar instansi pemerintah dan layanan kepada publik.

2.3.2. Tingkatan Pemanfaatan E-Government

Terdapat 4 kategori tingkat pemanfaatan e-Government semakin tinggi tingkatannya, maka dibutuhkan dukungan sistem manajemen, proses kerja dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks.

Keempat tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Persiapan.

Proses pembangunan e-Government terkategori sebagai tingkat persiapan apabila:

- a. aplikasi yang dibangun merupakan situs web yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga;
- b. adanya kegiatan sosialisasi situs web untuk internal dan publik;
- c. website pemerintah yang dibangun berisi informasi dasar.
- 2. Tingkat Pematangan (Fase Interaksi).

Pembangunan e-Government dikatakan termasuk dalam tahap pematangan apabila tingkat persiapan telah dilakukan dan :

- a. aplikasi e-Government yang dibuat bersifat interaktif, yaitu yang memungkinkan adanya komunikasi antara penyedia layanan dan penerima layanan;
- b. aplikasi e-Government yang dibangun menyediakan antar muka yang menghubungkan lembaga pemilik aplikasi dengan lembaga lain.
- 3. Tingkat Pemantapan (Fase Transaksi).

Pembangunan aplikasi e-Government termasuk dalam tingkat pemantapan apabila:

- a. aplikasi e-Government yang dibangun menyediakan proses transaksi antara penyedia dan penerima layanan;
- b. aplikasi yang dibangun memungkinkan adanya pertukaran data dengan aplikasi di lembaga lain.
- 4. Tingkat Pemanfaatan (Fase Transformasi).

Proses pembangunan aplikasi e-Government disebut dalam tingkat ini apabila pembuatan aplikasi untuk pelayanan bersifat Government To Citizen (G2C) dan Government To Business (G2B). Dalam hal ini, layanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antar pemerintah, sektor nonpemerintah, serta sektor swasta).

2.3.3. Aplikasi E-Government

Pembangunan aplikasi merupakan elemen utama dalam pembangunan TIK. Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan e-government disebut aplikasi e-government. Aplikasi e-Government dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan orientasi pengguna yang dilayani, yaitu:

- a. aplikasi e-Government yang berorientasi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat disebut Government To Citizen (G2C). Dalam kelompok ini, penyedia layanan adalah instansi pemerintah dan penerima layanan adalah warga negara atau masyarakat;
- b. aplikasi e-Government yang berorientasi melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis disebut Government To Business (G2B). Penyedia layanan

- adalah instansi pemerintah dan penerima layanan adalah pelaku bisnis (unit usaha atau perusahaan);
- c. aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (Government To Government (G2G)). Penyedia layanan dan penerima layanan dalam kelompok aplikasi ini adalah instansi pemerintah.


BAB III STANDARISASI PEMBANGUNAN TIK

3.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup standarisasi pembangunan TIK adalah mencakup beberapa aspek, seperti: proses dan layanan, pembangunan infrastruktur, pembangunan aplikasi, pengelolaan data dan informasi, keamanan aplikasi, Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Investasi dan Biaya.

Aplikasi-aplikasi e-government yang dibangun tidak akan dapat berfungsi jika tidak disertai perbaikan proses layanan serta didukung infrastruktur yang memadai. Proses layanan harus mendorong terciptanya efisiensi serta kemudahan bagi penerima layanan. Untuk itu diperlukan suatu rekayasa ulang proses-proses bisnis. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas yang memungkinkan pemrosesan aplikasi yang mencakup perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan, multimedia, dan lingkungan pendukung. Selain itu, aplikasi dan infrastuktur yang dibangun harus dijamin keamanannya sehingga tidak mudah disalahgunakan.

Lebih lanjut, agar aplikasi e-Government dapat diterapkan dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan menggunakannya. Dalam pembangunan TIK juga harus memperhatikan biaya dan prioritas investasi. Biaya dan investasi yang dikeluarkan harus sesuai dengan aturan dan memiliki manfaat yang maksimal. Secara umum ruang lingkup pembangunan TIK dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut.




Gambar 3.1. Arsitektur Pembangunan TIK yang terintegrasi

3.2. Rekayasa Ulang Proses

Pembangunan aplikasi e-goverment tidak akan berhasil tanpa didukung oleh rekayasa ulang proses, karena sebaik-baiknya suatu aplikasi e-government, tanpa didukung perubahan proses layanan, maka akan sia-sia hasilnya. Rekayasa ulang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis serta memperbaiki alur proses layanan. Proses layanan diupayakan untuk dapat diautomatisasi dan ditransformasi menjadi proses layanan berbantuan TIK. Proses yang kurang efektif dan tidak memberi nilai tambah dapat dihilangkan untuk efisiensi.


Gambar 3.2.a menggambarkan contoh hasil identifikasi urutan alur proses secara manual dari suatu layanan. Proses layanan saat ini kemudian dianalisis dengan hasil pada gambar 3.2.b.

Tanda centang dalam gambar menunjukkan bahwa beberapa aktifitas dapat ditransformasi dalam aktivitas yang terkomputerisasi. Tanda silang menunjukkan bahwa beberapa aktifitas tidak memberi nilai tambah sehingga dapat dihilangkan. Selain itu, proses-proses yang dapat dilakukan secara bersamaan juga akan dirancang dapat dilakukan secara bersamaan. Sebagai contoh, jika secara manual proses B dan C tidak dapat dilakukan karena memerlukan data yang sama, maka dengan komputer kedua proses dapat dijalankan bersamaan. Informasi yang sama dapat digunakan secara bersamaan oleh pengguna yang berbeda. Gambar 3.3. merupakan rancangan alur proses baru hasil rekayasa yang menunjukkan bahwa aktifitas B dan C dapat dilakukan secara paralel serta aktifitas D dihilangkan.



Gambar 3.2.a. Identifikasi Alur Proses
Suatu Layanan

Gambar 3.2.b. Analisis Rekayasa Ulang Proses Layanan



Gambar 3.3. Ilustrasi hasil rekayasa ulang proses


Dalam Pembangunan TIK, proses terpenting adalah proses pembangunan aplikasi e-Government. Selain itu, Melalui aplikasi e-Government, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan dan dapat dilacak prosesnya. Sehingga dapat dianggap akuntabel. Selain Itu, unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien.

BAB IV

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

4.1. Siklus Hidup Pembangunan TIK

Secara umum siklus hidup pembangunan TIK mengikuti empat tahapan yaitu PADI (Perencanaan, Analisa, Desain dan Implementasi.) Gambar 4.1. merupakan flowchart gambaran umum siklus hidup pembangunan TIK.




Gambar 4.1. Flowchart Siklus Hidup Pembangunan TIK

4.2. Jenis dan Kodifikasi POS

Standar Pembangunan Teknologi Informasi ini terdiri dari:

- a. POS kebijakan umum pimpinan,
- b. POS proses dan layanan,
- c. POS pembangunan dan pengadaan infrastruktur
- d. POS pembangunan aplikasi e-Government,
- e. POS penyusunan data dan pengolahan informasi serta integrasi data,
- f. POS standar keamanan,
- g. POS pengembangan Sumber Daya Manusia dan organisasi,
- h. POS biaya dan investasi.

Penulisan POS dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kodifikasi pada setiap bagiannya. Kodifikasi dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengembang maupun pihak lain yang terlibat. Kodifikasi standar pembangunan teknologi informasi dibuat sebagai berikut:



Keterangan:

Kode Tahapan : diisi dengan satu huruf abjad kapital

A (Tahapan 1; Standarisasi Pembangunan TIK)

B (Tahapan 2; Standarisasi Pengelolaan TIK)

C (Tahapan 3; Standarisasi Monitoring dan Evaluasi TIK)

Kode POS : diisi dengan akronim dua huruf abjad kapital

A. KP (Kebijakan Pimpinan)

B. PR (Proses dan Layanan)

C. IF (Infrastruktur)

D. AP (Aplikasi)

E. DT (Data dan Pangkalan Data)

F. KM (Keamanan)

G. MO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi)

H. IV (Biaya dan Investasi)

Kode Elemen : diisi dengan dua angka penomoran elemen Contoh penulisan kode:

Α	PR	01

Kode tersebut dapat dibaca dengan pembacaan sebagai berikut: Kriteria dan POS pada Tahap Pembangunan TIK (A), bagian Proses dan Layanan (PR), nomor 1 (01).

4.3 POS Elemen Pembangunan TIK

4.3.1 POS KEBIJAKAN PIMPINAN

POS pembangunan terkait kebijakan umum pimpinan tertuang pada Tabel 4.1

Tabel 4.1. POS Kebijakan Pimpinan

KODE	KRITERIA STANDAR
A.KP.01	Pimpinan SKPD harus membuat kebijakan layanan dalam rangka mewujudkan layanan prima
A.KP.02	Pimpinan SKPD harus memastikan keselarasan rencana pembangunan TIK di unitnya dengan tujuan strategis pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.
A.KP.03	Pimpinan harus mempunyai kebijakan yang memaksimumkan penggunaan infrastruktur TIK bersama (shared infrastucture) dan penggunaan data bersama (shared data) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

4.3.2 POS PROSES DAN LAYANAN

POS pembangunan proses dan layanan tercantum pada Tabel 4.2

Tabel 4.2. POS Proses dan Layanan

KODE	KRITERIA STANDAR
A.PR.01	Pengembang memahami tujuan strategis TIK Pemerintah Daerah dalam
	mencapai tujuan strategis Pemerintah Daerah
A.PR.02	Sebelum mengembangkan aplikasi e-government, pengembang harus
	melakukan analisis proses layanan eksisting dan rekayasa ulang
	terhadap proses layanan tersebut
A.PR.03	Pengembang harus membuat mekanisme untuk mengukur kinerja
	layanan baik secara organisasi maupun individu pelaksana
A.PR.04	Pengembang harus mendokumentasikan dan melaporkan proses
	pengembangan aplikasi e-government
A.PR.05	Pengembang harus membuat petunjuk manual penggunaan dan
	perawatan aplikasi e-government sesuai dengan standar serta mudah
	dipahami

4.3.3 POS INFRASTRUKTUR

POS pembangunan infrastruktur tercantum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. POS pembangunan infrastruktur

KODE	KRITERIA STANDAR		
A.IF.01	Pengembang harus menyediakan infrastruktur TIK sesuai dengan		
	spesifikasi teknis standar		

A.IF.02	Pengembang harus merancang mekanisme pengamanan terhadap aset
	infrastruktur
A.IF.03	Pengembang telah menjamin ketersediaan infrastruktur meliputi perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan, multimedia dan lingkungan pendukung
A.IF.04	Pengembang harus merancang infrastruktur dengan syarat legal dan umum digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah serta memiliki atau melebihi standar minimal yang telah ditetapkan
A.IF.05	Pengembang membangun infrastruktur yang sebisa mungkin harus dapat digunakan bersama

4.3.4. POS APLIKASI

POS pembangunan aplikasi tercantum pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. POS pembangunan aplikasi

KODE	KRITERIA STANDAR
A.A P.01	Pengembang harus merancang aplikasi yang dapat me
:	maksimumkan otomatisasi proses dan layanan manual sehingga
	menjadi lebih efektif dan efisien.
A.AP.02	Aplikasi yang dibangun harus berbasis pada fungsi (functional based)
	sistem bukan pada struktur organisasi (organizational based) system.
A.AP.03	Pengembang harus merancang dan membangun aplikasi yang dapat
	berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data dan
	perubahan sistem operasi serta bebas dari kesalahan.
A.AP.04	Pengembang harus merancang aplikasi e-government yang dapat
	saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan aplikas
	lain untuk membentuk sinergi sistem.
A.AP.05	Pengembang harus merancang petunjuk, perawatan serta
	upgrading aplikasi.

4.3.5 POS DATA DAN PANGKALAN DATA

POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan data dan pangkalan data tercantum pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. POS data dan pangkalan data

KRITERIA STANDAR
Pengembang harus mendefinisikan dan memetakan kebutuhan data yang selaras dengan proses layanan yang telah direkayasa ulang.
Pengembang harus membuat mekanisme tertulis proses back-up dan restore data.

A.DT.03	Pengembang harus membuat mekanisme dan menerapkan
	prosedur keamanan untuk melindungi data.
A.DT.04	Pengembang harus merancang mekanisme monitoring dan
	pengawasan alur aliran data dan informasi.
A.DT.05	Pengembang harus merancang dan menerapkan pangkalan data yang
	mendukung penggunaan data secara bersama.

4.3.6 POS KEAMANAN

POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan keamanan dituliskan pada Tabel 4.6

Tabel 4.6. POS Keamanan

KODE	KRITERIA STANDAR		
A.KM.01	Pengembang harus menyusun rancangan standar keamanan TIK yang		
	selaras dengan kebutuhan proses layanan dan mengacu pada		
	kebijakan hukum yang berlaku.		
A.KM.02	Pengembang harus melakukan uji kelayakan dan monitoring		
	keamanan TIK.		

4.3.7 POS ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan Organisasi dan Sumber Daya Manusia dituliskan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 POS Organisasi dan sumber Daya Manusia

KODE	KRITERIA STANDAR
A.MO.01	Pengembang harus mendefinisikan jumlah kebutuhan, kompetensi dan keahlian Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan TIK.
A.MO.02	Pengembang harus merencanakan peningkatan kualitas dan kompetensi setiap pengguna (user).
A.MO.03	Pengembang harus merencanakan evaluasi kinerja pegawai

4.3.8 BIAYA DAN INVESTASI

POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan Biaya dan Investasi tercantum pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 POS Biaya dan Investasi

KODE	KRITERIA STANDAR					
A.IV.01	Pengembang harus melakukan perencana standar finansial.	aan pengelolaan				
A.IV.02	Pengembang harus membuat rancangan pembangunan TIK.	prioritas pembiayaan				
A.IV.03	Pengembang harus menyusun perenca pembangunan TIK.	anaan investasi				

4.4. Borang Penilaian Kesiapan

4.4.1 Borang Penilaian

Pada saat akan membangun teknologi informasi dan komunikasi, pengembang perlu melakukan evaluasi kesiapan pembangunan TIK sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan borang (ceklist) yang mengukur tingkat kematangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan TIK. Untuk mengukur tingkat implementasi dan kebutuhan masing-masing instansi, maka

dilakukan penilaian sebagai berikut :

- o Belum dilaksanakan, apabila aktivitas tesebut belum dilaksanakan.
- o Sudah dilaksanakan, apabila aktivitas tersebut telah dilaksanakan dan disertai dengan bukti pendukung

Proses penilaian dilakukan dengan mengisi Borang POS Pembangunan yang ada dalam lampiran buku ini. Borang menunjukkan segala hal yang harus dilakukan terkait dengan kesiapan pengembang yang untuk melaksanakan pembangunan TIK. Apabila checklist berada pada box 'belum', maka hal ini mengisyaratkan bahwa pengembang harus menyiapkan, melengkapi atau melakukan tindakan yang diperlukan agar memenuhi kriteria persyaratan POS baku yang ditetapkan (sesuai dengan borang yang terlampir). Sedangkan jika checklist berada pada box 'sudah' dan ada bukti pendukungnya, artinya instansi tersebut telah mengikuti evalusi kesiapan POS yang ditetapkan.

Berikut merupakan level penilaian kuantitas checklist yang menyatakan 'Sudah' pada borang yang dicentang:

	Level					
	1	2	3	3 4 5		
Prosentase Ceklist						
'Sudah'	1 - 20 %	21 - 40 %	41 - 60 %	61 - 80 %	81 - 100 %	

Semakin tinggi level penilaian POS suatu instansi maka instansi tersebut semakin sesuai dengan standarisasi aplikasi e-Government yang ditetapkan. Sebagai contoh penilaian, dari total pertanyaan borang suatu tahapan POS Proses dan Layanan (PR) sejumlah 50 buah cheklist, menyatakan 25 cheklist 'Sudah' dan 25 cheklist 'belum', artinya 50 % checklist 'Sudah' tersebut telah menunjukkan kesiapan instansi. Hal ini menandakan bahwa instansi tersebut untuk POS Proses dan Layanan-nya berada pada level 3.

4.4.2 Contoh Isian Borang

Pada Tabel 4.8. berikut ini merupakan contoh hasil pengisian dan uraian apa yang harus dilakukan oleh pengembang terkait dengan pelaksanaan POS proses dan layanan.

Tabel 4.8. Contoh Isian Borang

				Bukti
POS	Kriteria Standar	Sudah	Belum	Pendukung
A.PR.01	Apakah pengembang telah menganalisis efektifitas dan efisiensi setiap proses dalam	٧		Dokumen xxx Tgl xxx
	Apakah pengembang telah melakukan rekayasa ulang proses layanan berdasarkan	V		Dokumen xxx Tgl xxx
	Apakah pengembang telah mendokumentasikan proses dan hasil rekayasa ulang proses	٧		Dokumen xxx Tgl xxx

Borang Standarisasi Pembangunan TIK

KODE	KRITERIA STANDAR	SUDAH	BELUM	BUKTI PENDUKUNG
KEBIJAKA	N PIMPINAN			PENDUKUNG
A.KP.01	Pimpinan SKPD harus membuat kebijakan layanan dalam rangka mewujudkan layanan prima			
	Apakah pimpinan SKPD telah memiliki kebijakan tertulis untuk mewujudkan layanan prima terkait dengan pembangunan aplikasi e-government?			
	Apakah pimpinan SKPD telah membuat mekanisme dan petunjuk teknis pelaksanaan proses dan layanan prima terkait dengan pembangunan aplikasi e-government?			
	Apakah pimpinan SKPD telah membuat kebijakan berupa kewajiban bagi pengembang untuk melakukan kajian dan rekayasa ulang terhadap proses dan layanan saat ini dalam melakukan pembangunan aplikasi egovernment?			
A.KP.02	Pimpinan SKPD harus memastikan keselarasan rencana pembangunan TIK di unitnya dengan tujuan strategis pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah	1		
	Apakah proses perencanaan pembangunan aplikasi e- government telah dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Karangasem untuk menjamin keselarasan dengan pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah?			

	Apakah rencana pembangunan aplikasi e-government ini merupakan	
	bagian dari dan tertulis dalam Master Plan TIK di lingkungan Pemerintah	
	Daerah?	
A.KP.03		
A.KP.03		
	memaksimumkan penggunaan infrastruktur TIK bersama (shared	
	infrastucture) dan penggunaan data bersama (shared data) untuk	
	meningkatkan efektifitas dan efisiensi.	
	Apakah pimpinan SKPD telah membuat kebijakan berupa kewajiban bagi	
	pengembang untuk mendorong penggunaan infrastruktur TIK bersama?	
	Apakah pimpinan SKPD telah membuat kebijakan berupa kewajiban bagi	
	pengembang untuk mendorong penggunaan data bersama?	
PROSES D	DAN LAYANAN	
A.PR.01	Pengembang memahami tujuan strategis TIK Pemerintah Daerah dalam	
	mencapai tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Karangasem	
	Dalam membangun aplikasi e-government, apakah pengembang telah	
	berpedoman pada master plan TIK Pemerintah Daerah termutakhir?	
	Apakah pengembang telah membuat diagram keterkaitan aplikasi e-	
	government yang dibangun dengan aplikasi e- government lainnya dari	
	Master Plan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah?	
A.PR.02	Sebelum mengembangkan aplikasi e-government, pengembang harus	
	melakukan analisis proses layanan eksisting dan rekayasa ulang	
	terhadap proses layanan tersebut	

	Apakah pengembang telah memetakan secara tertulis proses layanan		
	eksisting dan menunjukkan tingkat keefektifan layanan?		
	Apakah pengembang telah melakukan rekayasa ulang proses layanan		
	berdasarkan hasil analisis proses eksisting yang dilakukan?		
	Apakah pengembang telah mendokumentasikan proses dan hasil rekayasa		
	ulang proses layanan dan menunjukkan tingkat keefektifan layanan?		
	Dalam mengembangkan aplikasi e-government, apakah pengembang telah		
	membuat aliran kerja (workflow) didalamnya berdasarkan hasil rekayasa		
	ulang proses layanan?		
A.PR.03	Pengembang harus membuat mekanisme untuk mengukur	-	
	kinerja layanan baik secara organisasi maupun individu		
	pelaksana		
	Apakah pengembang telah membuat mekanisme untuk mengukur kinerja		
	layanan baik secara organisasi maupun individu pelaksana layanan dalam		
	aplikasi e-government yang dibangun?		
	Apakah mekanisme yang dibuat pengembang telah dikonsultasikan dan		
	disetujui oleh pimpinan SKPD atau pihak terkait lainnya?		
, <u> </u>	Apakah pengembang telah menerapkan mekanisme pengukuran kinerja		
	layanan dalam aplikasi e-government yang dibangunnya?		
A.PR.04	Pengembang harus mendokumentasikan dan melaporkan proses		
	pengembangan aplikasi e-government		
	Apakah pengembang telah membuat dokumentasi dan laporan tahap		
	analisis, serta perancangan dan implementasi yang dilakukan dalam		

,

	day.		1	
A.PR.05	Pengembang harus membuat petunjuk manual penggunaan dan			
	perawatan aplikasi e-government sesuai dengan standar serta mudah			
	dipahami	<u> </u>		
	Apakah pengembang telah membuat petunjuk manual penggunaan dan			
	perawatan TIK sesuai dengan standar serta mudah dipahami?			
INFRAST	RUKTUR			
	Pengembang harus menyediakan infrastruktur TIK sesuai dengan			
A.IF.01	spesifikasi teknis standar			
	Apakah pengembang telah meggunakan infrastruktur TIK sesuai dengan			
	spesifikasi teknis standar berdasar perkembangan teknologi infrastruktur			
	terkini?			
A.IF.02	Pengembang harus merancang mekanisme pengamanan terhadap			
	aset infrastruktur			
	Apakah pengembang telah membuat petunjuk teknis tertulis untuk	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	menjaga keamanan infrastruktur TIK?			
	Apakah pengembang telah membuat petunjuk teknis tertulis untuk			
	melakukan tindakan pencegahan insiden terhadap infrastruktur?			
A.IF.03	Pengembang telah menjamin ketersediaan infrastruktur meliputi			
	perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan,			
	multimedia dan lingkungan pendukung	ı		
	Apakah pengembang telah memastikan ketersediaan infrastruktur yang			1.00
	sesuai dengan kebutuhan pembangunan aplikasi?			

	Apakah pengembang telah melengkapi infrastuktur yang dibutuhkan dengan dokumen petunjuk teknis dan perawatan sesuai standar?		
	Apakah pengembang telah merancang penggunaan infrastruktur untuk waktu pemakaian jangka panjang?		
A.IF.04	Pengembang harus merancang infrastruktur dengan syarat legal dan umum digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah serta memiliki atau melebihi standar minimal yang telah ditetapkan		
	Apakah pengembang telah menggunakan sistem operasi, pangkalan data dan semua software yang legal (berlisensi ataupun open source)?		
A.IF.05	Pengembang membangun infrastruktur yang sebisa mungkin harus dapat digunakan bersama		
	Apakah pengembang telah merancang infrastruktur yang dapat digunakan secara bersama?		
	Apakah pengembang telah merancang petunjuk teknis penggunaan infrastruktur secara bersama?		
APLIKASI			
A.AP.01	Pengembang harus merancang aplikasi yang dapat memaksimumkan otomatisasi proses dan layanan manual sehingga menjadi lebih efektif dan efisien		
	Apakah pengembang telah merinci proses-proses dan layanan manual apa saja yang dapat diotomatisasikan di dalam aplikasi e-government yang dibangun?	1	

	Apakah pengembang telah merancang desain teknis dari aplikasi e- government yang memaksimumkan otomatisasi proses dan layanan		
A.AP.02	Aplikasi yang dibangun harus berbasis pada fungsi (functional based) system bukan pada struktur organisasi (organizational based) sistem		
	Apakah pengembang telah merancang aplikasi yang mengacu pada fungsi layanan, bukan pada struktur organisasi?		
	Apakah pengembang telah meracang aplikasi yang menjamin apabila terjadi perubahan struktur organisasi tidak mengganggu penggunaan aplikasi ?		
A.AP.03	Pengembang harus merancang dan membangun aplikasi yang dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari kesalahan.		
	Apakah pengembang telah merancang aplikasi yang dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data?		
	Apakah pengembang telah merancang aplikasi yang dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan akibat perubahan sistem operasi?		
	Apakah pengembang telah menjamin aplikasi yang dibangunnya bebas dari kesalahan (error free)?		
	Apakah pengembang telah memiliki prediksi tingkat downtime aplikasi e- government yang dibangun?		

-	Apakah pengembang telah memiliki dokumen tertulis analisis resiko	
	aplikasi e-government yang dibangun?	
A.AP.04	Pengembang harus merancang aplikasi e-government yang dapat	
	saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan	
	aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem.	
	Apakah pengembang telah merancang dan membangun aplikasi e-	
	government yang dapat saling berkomunikasi dengan aplikasi lain yang	
	telah ada?	
	Apakah pengembang telah merancang dan membangun aplikasi e-	
	government yang saling bertukar data dengan aplikasi lain yang telah	
	ada?	
	Apakah pengembang telah merancang aplikasi yang menggunakan protokol	
	yang sama dengan protokol aplikasi lain yang telah ada ?	
A.AP.0	Pengembang harus merancang petunjuk, perawatan serta	
	upgrading aplikasi	
	Apakah pengembang telah merancang petunjuk perawatan aplikasi	
	sesuai dengan standar baku dan prosedur yang ditetapkan?	
	Apakah pengembang telah merancang petunjuk upgrading bagi aplikasi	
	yang belum sesuai dengan standar?	
	NI DANOKALAN DATA	
DATA DA A.DT.01	N PANGKALAN DATA Pengembang harus mendefinisikan dan memetakan	
A.D1.01	kebutuhan data yang selaras dengan proses layanan yang telah	
	direkayasa ulang.	
	unerayasa diang.	

	Analysh namembang toleh mondefinisikan dan memetakan secara			
1	Apakah pengembang telah mendefinisikan dan memetakan secara			
	tertulis data input yang diperlukan untuk melakukan proses layanan			
	yang telah direkayasa ulang?	·		
	Apakah pengembang telah mendefinisikan dan memetakan secara			
	tertulis data output keluaran dari proses layanan yang telah direkayasa			
	ulang?			
A.DT.02	Pengembang harus membuat mekanisme tertulis proses			
	back-up dan restore data			
	Apakah pengembang telah merancang mekanisme dan prosedur tertulis			
	proses back-up data secara periodik?			
	Apakah pengembang telah merancang mekanisme dan prosedur tertulis			
	proses restore data secara periodik?			
A.DT.03	Pengembang harus membuat mekanisme dan menerapkan prosedur			
1	keamanan untuk melindungi data			
	Apakah pengembang telah merancang mekanisme dan menerapakan		ļ	
	prosedur keamanan dalam menerima dan memproses data?			
	Apakah pengembang telah merancang mekanisme dan menerapkan			
	prosedur keamanan dalam membangkitkan data keluaran?			
1				<u> </u>

	Apakah pengembang telah merancang mekanisme dan menerapkan		-
	prosedur keamanan dalam penyimpanan data dan penggunaan pangkalan		
	data?		
	Apakah pengembang telah merancang mekanisme dan menerapkan		
	pengamanan terhadap server pangkalan data secara fisik?		
A.DT.04	Pengembang harus merancang mekanisme monitoring dan		
	pengawasan alur aliran data dan informasi		
	Apakah pengembang telah mengidentifikasikan data dan informasi yang		
	dapat diakses dimana saja dan kapan saja baik itu melalui sambungan		
	internet maupun intranet?		
	Apakah pengembang telah membuat mekanisme dan menenerapkan		_
	prosedur pencatatan setiap transaksi perubahan data beserta waktu,		
	peralatan dan pelaku transaksi?		
A.DT.05	Pengembang harus merancang dan menerapkan pangkalan		
	data yang mendukung penggunaan data secara bersama		
	Apakah pengembang telah mempunyai mekanisme dan menerapkan		
	prosedur penggunaan data bersama dengan aplikasi-aplikasi yang lain?		
	Apakah pengembang telah menyusun kamus data secara tertulis untuk		
	memudahkan pengembang aplikasi lain mewujudkan penggunaaan data		
	bersama?		
KEAMAN	AN		

A.KM.01	Pengembang harus menyusun rancangan standar keamanan TIK yang	
	selaras dengan kebutuhan proses layanan dan mengacu pada	
	kebijakan hukum yang berlaku	
	Apakah pengembang telah merancang standar pengelolaan	
	keamanan TIK sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku?	
	Apakah pengembang telah merancang standar pengawasan terhadap	
	seluruh aset-aset TIK selaras dengan kebutuhan proses dan kebijakan yang	
	Apakah pengembang telah merancang tindakan terhadap	
	pelanggar kebijakan standar keamanan TIK?	
	Apakah pengembang membuat rancangan klasifikasi insiden	
	keamanan TIK sesuai standar?	
	Apakah pengembang telah merancang prosedur penanganan insiden	
	TIK sesuai alur dan standar?	
	Apakah pengembang membuat prosedur pencegahan, pendeteksian dan	
	koreksi terhadap hal-hal yang mengancam sistem?	
A.KM.03	Pengembang harus melakukan uji kelayakan dan monitoring	
	keamanan TIK	
	Apakah pengembang telah merancang prosedur kegiatan	
	monitoring dan testing kelayakan prosedur keamanan TIK?	
	Apakah pengembang telah merancang mekanisme monitoring terhadap	
	keamanan TIK ?	
SDM DAN	ORGANISASI	
A.MO.01	Pengembang harus mendefinisikan jumlah kebutuhan, kompetensi dan	
	keahlian SDM yang dibutuhkan dalam pembangunan TIK	

.

	Apakah pengembang telah merencanakan jumlah kebutuhan	Γ	1	
	SDM terkait dengan pembangunan TIK?			
	Apakah pengembang telah mendefinisikan secara jelas tugas pokok			
	dan fungsi setiap posisi SDM yang terlibat dalam pembangunan TIK?			
	Apakah pengembang telah mengidentifikasi kebutuhan keahlian dan			
	pengalaman yang harus dimiliki setiap posisi SDM yang terlibat dalam			
A.MO.03	Pengembang harus mendefinisikan jumlah kebutuhan, kompetensi dan			
	keahlian SDM sebagai mitra kerja dari SKPD yang dibutuhkan dalam			
	pembangunan TIK			
	Apakah pengembang telah merencanakan jumlah kebutuhan			
	SDM dari SKPD sebagai mitra kerja pembangunan TIK?			
	Apakah pengembang telah mendefinisikan secara jelas tugas pokok			
	dan fungsi setiap posisi SDM dari SKPD sebagai mitra kerja yang			
	terlibat dalam pembangunan TIK?			
A.MO.02	Pengembang harus merencanakan peningkatan kualitas dan			
	kompetensi setiap pengguna (user)			
	Apakah pengembang telah membuat rencana pelatihan untuk pengguna			
	(user) sesuai dengan arah pengembangan SDM?			
	Apakah pengembang telah membuat mekanisme sharing			
	knowledge antar pengguna (user)?			
BIAYA DA	AN INVESTASI			
A.IV.01	Pengembang harus melakukan perencanaan pengelolaan standar			
	finansial			

4	Apakah pengembang telah membuat rencana alokasi	*:1 (*		
	pengelolaan finansial?			
	Apakah rencana pengelolaan finansial selaras dengan kebijakan yang			
	berlaku?			
	Apakah pengembang telah melakukan investasi TI sesuai dengan master			
	plan?			
A.IV.02	Pengembang harus membuat rancangan prioritas			
	pembiayaan pembangunan TIK			-
	Apakah pengembang telah merancang prioritas pembiayaan			
	pembangunan TIK?			
A.IV.03	Pengembang harus menyusun perencanaan investasi			
	pembangunan TIK		16	
	Apakah pengembang telah melakukan perencanaan, metode, standar			
	dan kebijakan investasi TIK?			
	Apakah pengembang telah menggunakan biaya investasi TIK			
	yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan?			
	Apakah pengembang telah membelanjakan dan melakukan			
	investasi pembangunan TIK berdasarkan master plan?		=1	
	Apakah pengembang telah membelanjakan dan melakukan			
-	investasi pembangunan TIK berdasarkan master plan?			

PENJABAT BUPATI KARANGASEM,

IDA BAGUS NGURAH ARDA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM

ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KARANGASEM

PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI

PENGELOLAAN TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI


BABI

STANDARISASI PENGELOLAAN TIK

Pengelolaan TIK dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan TIK dalam institusi telah mendukung tujuan proses penggunaan sumber daya dan resiko TIK untuk dapat dikelola dengan tepat.


1.1 Ruang Lingkup Pengelolaan TIK

Fokus utama dari pengelolaan TIK dibagi menjadi beberapa area yang saling terkait yaitu proses dan layanan, infrastruktur, aplikasi, data dan pangkalan data, keamanan, sumber daya manusia dan organisasi serta biaya dan investasi.



Gambar 1.1. Ruang lingkup pengelolaan TIK

1.2 Tahapan Umum



Gambar 1.2. Tahapan umum pengelolaan TIK

Secara umum tahapan pengelolaan TIK adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Acuan / Standar

Tahap ini merupakan landasan bagi kegiatan selanjutnya yaitu berupa perumusan acuan kebijakan dan standar yang akan digunakan. Penggunaan acuan dimaksudkan agar proses selanjutnya dapat berjalan sesuai standar dan jalur yang benar.

2. Pengelolaan

Tahap pengelolaan dilakukan berdasarkan acuan yang dibuat. Pengelolaan TIK dilakukan terhadap 7 (tujuh) elemen, seperti yang tertera pada Gambar 1.1.

3. Perubahan

Dalam proses pengelolaan, seringkali perlu dilakukan perubahan prosedur yang digunakan.

4. Pengkajian Ulang

Tahap pengkajian ulang dilakukan untuk mengkaji dan mempertimbangkan perubahan prosedur yang diusulkan. Jika hasilnya lebih baik, maka prosedur baru akan diterapkan.

5. Dokumentasi


Proses dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara periodik, baik apabila terdapat perubahan atau tidak.

Pada fokus area proses dan layanan, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi proses penyelenggaraan layanan dan pemeliharaan, sehingga layanan prima dapat selalu terwujud. Proses pemeliharaan harus juga mencakup prosedur cadangan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu layanan utama mengalami ganggguan.

Pada fokus area infrastruktur, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi penggunaan dan perawatan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan. Perawatan infrastruktur dilakukan untuk menunjang layanan-layanan yang ada secara prima.

Pada fokus area aplikasi, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi proses pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi yang tepat guna dan fungsi. Aplikasi memungkinkan mengalami evolusi atau perbaikan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pada fokus area data dan pangkalan data, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi organisasi, input, proses, output, dan distribusi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Tahap pengelolaan data dan pangkalan data

Pengelolaan data dan pangkalan data dimulai dari tahapan pengumpulan informasi untuk dilakukan pencatatan (organisasi). Setelah dicatat, informasi tersebut dimasukkan ke dalam proses komputer (input). Dari input tersebut, dilakukan pengolahan dari data yang ada (proses). Proses akan menghasilkan output yang akan didistribusikan kepada pihak- pihak yang membutuhkan.

Pada fokus area keamanan, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi proses implementasi sistem keamanan (do), melakukan prosedur pemantauan/ pengawasan keamanan (check) dan melakukan implementasi peningkatan/ perubahan dalam sistem informasi.

Pada fokus area sumber daya manusia dan organisasi, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dan pemantauan kualitas setelah diselenggarakan program pendidikan dan pelatihan.

Pada fokus area biaya dan investasi, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi proses alokasi biaya investasi terhadap kebutuhan TIK dan proses pemantuan/pengawasan terhadap biaya yang telah dianggarkan tersebut.

BAB II

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENGELOLAAN TIK

2.1. Pendahuluan

Untuk menjamin bahwa komunikasi antar organisasi dan sistem yang tersebar di berbagai SKPD dapat dilakukan meskipun aplikasi dikelola oleh pengelola yang berbeda, maka aplikasi e-Government yang dikelola harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan standar pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. TIK yang dikelola harus mengikuti kebutuhan dan kriteria standar untuk proses dan layanan, infrastruktur, aplikasi, data dan pangkalan data, keamanan, sumber daya manusia dan organisasi serta biaya dan investasi.

Penulisan standar pengelolaan TIK dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kodifikasi pada setiap bagian. Kodifikasi dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengelola maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan TIK.


2.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan TIK

2.2.1. Jenis dan Kodifikasi

Standar Pengelolaan TIK ini terdiri dari:

- a. Prosedur Operasional Standar (POS) proses layanan;
 - b. Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan dan perawatan infrastruktur;
 - c. Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan dan perawatan aplikasi TIK;
- d. Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan dan perawatan data dan informasi termasuk mekanisme back-up data;
- e. Prosedur Operasional Standar (POS) keamanan atau security pengelolaan TIK;
- f. Prosedur Operasional Standar (POS) penyiapan dan pelatihan sumber daya manusia dan tanggung jawab organisasi atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan TIK;
- g. Prosedur Operasional Standar (POS) manajemen perubahan dan alokasi biaya pengelolaan TIK.

Kodifikasi standar pengelolaan teknologi informasi dibuat sebagai berikut:



Keterangan:

Kode Buku : diisi dengan satu huruf abjad kapital

- A (Tahapan 1; Standarisasi Pembangunan)
- B (Tahapan 2; Standarisasi Pengelolaan)
- C (Tahapan 3; Standarisasi Monitoring dan Evaluasi)

Kode SOP : diisi dengan akronim dua huruf abjad kapital

- PR (Proses dan Layanan)
- IF (Infrastruktur)
- AP (Aplikasi)
- DT (Data dan Pangkalan Data)
- KM (Keamanan)
- MO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
- IV (Biaya dan Investasi)

Kode Elemen : diisi dengan dua angka penomoran elemen

Contoh penulisan kode:

В	PR	01

Kode tersebut dapat dibaca dengan pembacaan sebagai berikut:

Kriteria nomor 1 (01) bagian SOP Proses dan Layanan (PR) pada Tahapan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (B).

2.2.2 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PROSES DAN LAYANAN

Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Proses dan Layanan TIK tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Prosedur Operasional Standar (POS) Proses dan Layanan

KODE	KRITERIA STANDAR
B.PR.01	Pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara
	transparan dan efektif
B.PR.02	Pengelola memastikan bahwa pengelolaan TIK dapat mencapai target tujuan
	strategis Pemerintah Daerah
B.PR.03	Pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara
	berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan
B.PR.04	Pengelola melakukan pengelolaan TIK untuk memastikan bahwa kinerja
	layanan menjadi lebih baik
B.PR.05	Pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/performa proses
	dan layanan yang diselenggarakan

2.2.3 Prosedur Operasional Standar (POS) Infrastruktur

Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan infrastruktur tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Infrastruktur

KODE	KRITERIA STANDAR			
B.IF.01	Pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh infrastruktur yang dikelola			
B.IF.02	Pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat digunakan dengan baik			
B.IF.03	Pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrastruktur sesuai dengan prosedur			
B.IF.04	Pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dengan menjaga aspek legalitas			
B.IF.05	Pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara terpadu			

2.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) Aplikasi

Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan aplikasi tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. POS aplikasi

KODE	KRITERIA STANDAR
B.AP.01	Pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk mengautomatisasi kegiatan manual proses layanan
B.AP.02	Pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat bekerja dalam waktu maksimum
B.AP.3	Pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi penghubung antar lembaga SKPD
B.AP.04	Pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan melakukan pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai
B.AP.05	Pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang diautomatisasi oleh aplikasi berjalan dengan baik

2.2.5 Prosedur Operasional Standar (POS) Data dan Pangkalan Data

POS pengelolaan TIK yang berkaitan dengan data dan pangkalan data tercantum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. POS Data dan Pangkalan Data

KODE	KRITERIA STANDAR			
B.DT.01	Pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan proses layanan dan kepastian manajamen data			
B.DT.02	Pengelola melakukan back-up/restore data secara periodik			

B.DT.03	Pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki
B.DT.04	Pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi
B.DT.05	Pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data
	yang diperlukan

2.2.6 Prosedur Operasional Standar (POS) Keamanan

Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan TIK yang berkaitan dengan keamanan dituliskan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. POS Keamanan

KODE	KRITERIA STANDAR
B.KM.01	Pengelola melakukan penerapan standar keamanan TIK yang telah disusun
B.KM.02	Pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan yang terjadi
B.KM.03	Pengelola harus menerapkan prosedur keamanan TIK yang telah dinyatakan layak

2.2.7 Prosedur Operasional Standar (POS) Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan TIK yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dan Organisasi tercantum pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. POS SDM dan Organisasi

KODE	KRITERIA STANDAR
B.MO.01	Pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas pokok fungsi setiap pegawai
B.MO.02	Pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai
B.MO.03	Pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai SDM

2.2.8 BIAYA DAN INVESTASI

Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan TIK yang berkaitan dengan biaya dan investasi dituliskan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. POS biaya dan investasi

KODE	KRITERIA STANDAR
B.IV.01	Pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang berlaku
B.IV.02	Pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat prioritas pos-pos anggaran
B.IV.03	Pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya

2.3. Borang Evaluasi Diri Pengelolaan TIK

2.3.1 Borang Penilaian

Pada saat akan mengelola teknologi informasi dan komunikasi, pengelola perlu melakukan evaluasi kesiapan pengelolaan TIK sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan borang (ceklist) yang mengukur tingkat kematangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan TIK.

Untuk mengukur tingkat implementasi dan kebutuhan masing-masing instansi, maka dilakukan penilaian sebagai berikut :

- belum dilaksanakan, apabila aktivitas tesebut belum dilaksanakan;
- sudah dilaksanakan, apabila aktivitas tersebut telah dilaksanakan dan disertai dengan bukti pendukung.

Proses penilaian dilakukan dengan mengisi Borang Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan yang ada dalam lampiran petunjuk teknis ini. Borang menunjukkan segala hal yang harus dilakukan terkait dengan kesiapan pengelola untuk melaksanakan pengelolaan TIK. Apabila cheklist berada pada box 'belum', maka hal ini mengisyaratkan bahwa pengelola harus menyiapkan, melengkapi atau melakukan tindakan yang diperlukan agar memenuhi kriteria persyaratan Prosedur Operasional Standar (POS) baku yang ditetapkan (sesuai dengan borang terlampir). Sedangkan jika cheklist berada pada box 'sudah' dan ada bukti pendukungnya, artinya instansi tersebut telah mengikuti evaluasi kesiapan Prosedur Operasional Standar (POS) yang ditetapkan.

Berikut merupakan level penilaian kuantitas checklist yang menyatakan 'Sudah' pada borang yang dicentang:

:			Level		
	1	2	3	4	5
Prosentase Ceklist					
'Sudah'	1 - 20 %	21 - 40 %	41 - 60 %	61 - 80 %	81 - 100 %

Semakin tinggi level penilaian Prosedur Operasional Standar (POS) suatu instansi maka instansi tersebut semakin sesuai dengan standarisasi aplikasi e-Government yang ditetapkan. Sebagai contoh penilaian, dari total pertanyaan borang suatu tahapan Prosedur Operasional Standar (POS) Proses dan Layanan (PR) sejumlah 50 buah cheklist, menyatakan 25 cheklist 'Sudah' dan 25 cheklist 'belum', artinya 50 % checklist 'Sudah' tersebut telah menunjukkan kesiapan instansi. Hal ini menandakan bahwa instansi tersebut untuk Prosedur Operasional Standar (POS) Proses dan Layanannya berada pada level 3.

2.3.2 Contoh Isian Borang

Pada Tabel 2.8. berikut ini merupakan contoh hasil pengisian dan uraian apa yang harus dilakukan oleh pengelola terkait dengan pelaksanaan POS proses dan layanan.

Tabel 2.8. Contoh Isian Borang

Proses	B.PR.01	Pengelola harus	Sudah	Belum	Bukti
		mendokumentasikan			Pendukung
	:	metodologi pengelolaan sistem			
		agar memenuhi kebutuhan			
	1	Apakah pengelola telah menerapkan proses dan layanan sesuai dengan aplikasi yang dibuat pengembang?	٧		Dokumen xxx Tgl xxx
	2	Apakah pengelola telah memanfaatkan sistem Teknologi Informasi secara optimal dan efektif dalam pengelolaan proses dan layanan?	٧		Dokumen xxx Tgl xxx
	3	Apakah perkembangan proses dan layanan dapat dipantau oleh semua pihak.yang terlibat?		٧	

Borang Evaluasi Kesiapan Pengelolaan TIK

KODE	KRITERIA STANDAR	SUDAH	BELUM	BUKTI PENDUKUNG
PROSES D	AN LAYANAN			
B.PR.01	Pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara transparan dan efektif			
	Apakah pengelola telah menerapkan proses dan layanan sesuai dengan aplikasi yang dibuat pengembang?			
	Apakah pengelola telah memanfaatkan sistem Teknologi Informasi secara optimal dan efektif dalam pengelolaan proses dan layanan?			
	Apakah perkembangan proses dan layanan dapat dipantau oleh semua pihak yang terlibat?			
	Apakah pengelola telah melaksanakan pengelolaan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan proses dan layanan?			
B.PR.02	Pengelola memastikan bahwa pengelolaan TIK dapat mencapai target tujuan strațegis Pemerintah Daerah			
	Apakah pengelolaan TIK telah mencapai target tujuan strategis Pemerintah Daerah?			
	Apakah pengelolaan TIK telah menciptakan komunikasi efektif antara penyedia dengan pengguna (masyarakat)?			

B.PR.03	Pengelola harus membuat laporan dan	
	m endokumentasikan secara berkala tentang	
	pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan	
	Apakah pengelola telah membuat laporan pelaksanaan proses	
	dan layanan secara berkala?	
÷	Apakah pengelola telah mendokumentasikan proses pengelolaan	
	ataupun perubahan TIK dalam layanan?	
	Apakah pengelola telah melakukan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkala?	
B.PR.04	Pengelola melakukan pengelolaan TIK untuk	
	memastikan bahwa kinerja layanan menjadi lebih baik	
	Apakah pengelola telah melakukan pengelolaan TIK sesuai	
	dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh pengembang?	
	Apakah pengelola telah memaksimalkan penggunaan TIK dalam	
	proses layanan sehingga kinerja layanan menjadi lebih baik?	
	Apakah pengelola melakukan pengukuran kinerja pelaksana	p.
	dan kinerja layanan secara berkala dan mendokumentasikannya?	,
B.PR.05	Pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap	
	kinerja/performa proses dan layanan yang	
	Apakah pengelola telah mengkaji ulang terhadap proses dan	
	layanan yang diselenggarakan?	
	Apakah pengelola telah melakukan pengukuran kinerja proses	
	dan layanan sesuai standar?	
	Apakah pengelola menyelenggarakan prosedur cadangan ketika	
	proses dan layanan utama mengalami kegagalan?	

	Apakah pengelola menyelenggarakan prosedur cadangan ketika	1		
	proses dan layanan utama mengalami kegagalan?			
INFRASTI	RUKTUR			
B.IF.01	Pengelola mendokumentasikan dan menginventarisas			
	seluruh infrastruktur yang dikelola			
**	Apakah pengelola menentukan daftar prioritas infrastruktur			
	yang akan diadakan?			
	Apakah pengelola melakukan inventarisasi terhadap			
	infrastuktur yang dikelola?			
B.IF.02	Pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur		-	
-	sehingga dapat digunakan dengan baik			,
	Apakah pengelola telah menerapkan petunjuk teknis keamanan			
	infrastruktur TIK?			
	Apakah pengelola telah melakukan tindakan pencegahan insiden			
	terhadap infrastruktur?			
B.IF.03	Pengelola melakukan penyelenggaraan dan	<u></u>		
	penambahan infrastruktur sesuai dengan prosedur			
	Apakah pengelola telah melakukan penambahan pengadaan			
	infrastruktur dan mengacu pada prosedur yang berlaku?			
	Apakah pengelola menerapkan petunjuk teknis dan dokumen			
	perawatan infrastuktur?			
	Apakah pengelola menggunakan infrastuktur untuk jangka			
	panjang?			
B.IF.04	Pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan			
	infrastruktur dengan menjaga aspek legalitas			

<u> </u>	Apakah pengelola membuat mekanisme yang mencegah				
	hilangnya aspek legalitas infrastruktur?		<u> </u>		
	Apakah pengelola menggunakan garansi yang disediakan oleh				
	pihak pengembang?				
B.IF.05	Pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur				
	bersama secara terpadu	 			
	Apakah pengelola telah menerapkan infrastruktur bersama untuk				
	digunakan masing-masing SKPD?				
	Apakah pengelola telah memastikan penggunaan infrastuktrur				
	bersama oleh masing-masing SKPD tidak saling tumpang tindih				
APLIKASI					
B.AP.01	Pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun				
	untuk mengautomatisasi kegiatan manual proses				
	Apakah pengelola telah memanfaatkan teknologi automatisasi				
	untuk menggantikan kegiatan manual proses layanan di lembaga				
	SKPD masing- masing?			!	
	Apakah pengelola menerapkan automatisasi kegiatan				
	manual proses layanan sesuai dengan tingkat prioritasnya?				
	Apakah pengelola telah memiliki desain teknis aplikasi dar				
	pengembang?			•	
B.AP.02	Pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa				
	kesalahan dan dapat bekerja dalam waktu maksimum				
	Apakah pengelola telah menerapkan aplikasi yang hanya				
	benar-benar layak?				

	Apakah pengelola menggunakan aplikasi hingga batas		
	maksimum?		
	Apakah pengelola menggunakan aplikasi yang sering mengalami		
	downtime atau error?		
B.AP.03	Pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan		
	komunikasi penghubung antar lembaga SKPD		
	Apakah pengelola telah menggunakan aplikasi yang telah		
	terintegrasi ?		
	Apakah pengelola telah menggunakan aplikasi yang bergantung		
	pada service aplikasi lain?		
	Apakah pengelola antar SKPD menggunakan protokol sama untuk		
	aplikasi yang digunakan di masing-masing SKPD?		
B.AP.04	Pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan		
	melakukan pemindahan terhadap aplikasi yang belum		
	sesuai		
	Apakah pengelola melakukan perawatan aplikasi secara berkala?		
	Apakah manual aplikasi selalu di update dan disosialisasikan?		
B.AP.05	Pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang		
	diautomatisasi oleh aplikasi berjalan dengan baik		
	Apakah pengelola telah memanfaatkan aplikasi untuk		
	menyelenggarakan proses dan layanan?		
	Apakah pengelola menggunakan aplikasi yang sama walaupun		
	struktur organisasi mengalami perubahan?		

B.DT.01	Pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras		
	dengan kebutuhan proses layanan dan kepastian		
	Apakah pengelola menggunakan data input yang sesuai dengan		
	apa yang dibutuhkan untuk menjalankan proses layanan?		
	Apakah pengelola telah mendapatkan data output yang sesuai		
	dengan apa yang dibangkitkan oleh proses layanan?		
B.DT.02	Pengelola melakukan back-up/restore data secara		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Apakah pengelola melakukan back-up dan restore data secara		
	periodik?		
_	Apakah pengelola mendokumentasikan proses back-up dan		
	restore data?		
B.DT.03	Pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki		
	Apakah pengelola melakukan penerapan prosedur		
	keamanan dalam menerima dan memproses data?		
	Apakah pengelola melakukan pengamanan terhadap data		
	keluaran proses layanan?		
	Apakah pengelola menyimpan data sesuai dengan prosedur		
	keamanan?		
B.DT.04	Pengelola melakukan analisa transaksi data dan nformasi		
	Apakah proses analisa transaksi data menggunakan mekanisme		
	automatis?		
	Apakah pengelola mengetahui dan melakukan respon/		
	tanggapan terhadap kesalahan transaksi yang terdeteksi?		
	Apakah pengelola menerapkan bahwa kesalahan transaksi		
	termasuk tindakan melanggar hukum?	 	

B.DT.05	Pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data			
	untuk berbagi data yang diperlukan			
	Apakah pengelola telah menggunakan pangkalan data sebaga			
	rujukan?			
	Apakah pengelola telah menggunakan pangkalan data			
	sesuai dengan petunjuk teknis?			
	Apakah pengelola telah menerapkan mekanisme pengamanan			
İ	terhadap pangkalan data secara fisik?			
KEAMAN	AN			
B.KM.01	Pengelola melakukan penerapan standar keamanan			
	TIK yang telah disusun			
	Apakah pengelola telah menerapkan standar keamanan TIK di			
	lingkup lembaganya masing-masing?			
	Apakah pengelola telah menjalankan pengawasan terhadap		-	
	seluruh aset- aset TIK sesuai dengan standar yang berlaku?			
	Apakah pengelolatelah melakukan pemberian tindakan			
	terhadap pelanggar kebijakan standar keamanan TIK?			
B.KM.02	Pengelola melakukan tindakan korektif terhadap			
	insiden keamanan yang terjadi			
	Apakah pengelola telah mengklasifikasikan insiden keamanan			
	dengan baik?			
	Apakah pengelola telah melakukan penanganan insiden dengan			
	mengikuti prosedur penanganan insiden?			

	Apakah pengelola telah melakukan pencegahan, pendeteksian	
	dan koreksi terhadap hal-hal yang merancang sistem sesuai	
	dengan prosedur yang berlaku?	
B.KM.03	Pengelola harus menerapkan prosedur keamanan	
	TIK yang telah dinyatakan layak	
	Apakah pengelola telah menerapkan prosedur keamanan yang	
	telah diuji kelayakannya?	
	Apakah pengelola telah melakukan monitoring keamanan TIK d	
	lembaga SKPD masing-masing?	
SDM DAN	ORGANISASI	
B.MO.01	Pengelola melakukan pemetaan keahlian yang	
	dibutuhkan serta tugas pokok fungsi setiap pegawai	
	Apakah pengelola telah menempatkan pegawai berdasarkan	
	keahlian serta tugas pokok dan fungsinya?	
	Apakah pegawai telah melakukan tanggungjawab dan	
	kewajibannya dengan baik?	
B.MO.02	Pengelola melakukan peningkatan kualitas dan	
	kompetensi setiap pegawai	
	Apakah pengelola telah mengadakan pelatihan untuk peningkatan	
	kualitas, kompetensi dan karir pegawai?	
	Apakah pengelola telah memastikan mekanisme sharing	
	knowledge berjalan baik?	
B.MO.03	Pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai	

	Apakah pengelola telah menggunakan metode evaluasi kinerja		
	pegawai yang disarankan?		
	Apakah pengelola telah menyelenggarakan evaluasi kinerja		
	pegawai?		
	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, apakah pengelola		
	melakukan perbaikan kinerja pegawai?		
B.MO.04	Pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan		
	mengenai SDM		
	Apakah pengelola menilai bahwa jumlah SDM yang ada saat		
	ini telah sesuai dengan kebutuhan?		
	Apakah pengelola telah melakukan restrukturisasi jika		
	ditemukan ada posisi atau pegawai yang tidak sesuai?		
BIAYA DAI	N INVESTASI		
B.IV.01	Pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai		
	dengan standar yang berlaku		
	Apakah pengelola telah melaksanakan alokasi pengelolaan		
	finansial berdasarkan kebutuhan dan master plan?		
	Apakah pengelola telah mengetahui dan menyetujui alokasi		
	pengelolaan finansial sesuai dengan kebijakan yang berlaku?		
	Apakah pengelola telah melakukan pembelanjaan yang		
	sesuai dengan kebutuhan pengelolaan?		
B.IV.02	Pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan		
	berdasarkan tingkat prioritas pos-pos anggaran		
	Apakah pengelola telah melakukan pengelolaan pembiayaan		
	sesuai dengan prioritas pos anggaran?		<u> </u>

B.IV.03	Pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya	
	Apakah pengelola telah melakukan pencatatan setiap biaya yang keluar maupun masuk terkait pengelolaan TI?	
	Apakah rencana pengelolaan finansial selaras dengan kebijakan yang berlaku?	
	Apakah pengembang telah melakukan investasi TI sesuai dengan master plan?	

PENJABAT BUPATI KARANGASEM,

IDA BAGUS NGURAH ARDA

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM

ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KARANGASEM

PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI MONITORING DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAB I

PERMASALAHAN

1.1 Permasalahan

1.1 Permasalahan Khusus Tahap Monitoring dan Evaluasi TIK di Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan khusus yang terjadi selama ini pada tahap Monev TIK di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- pembangunan dan pengelolaan aplikasi e-Government tidak didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi tersebut tidak diperbaharui sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan pengembangan aplikasi e-Government.
- 2. pemanfaatan data yang tidak konsisten dan tumpang tindih mengurangi tingkat keabsahan data. Selain itu, kepemilikan dan penggunaan data masih bergantung pada instansi pembangun aplikasi e-Government yakni masing-masing SKPD. Evaluasi terhadap penggunaan data secara bersama bagi kebutuhan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah belum dilakukan.
- monitoring dan evaluasi infrastruktur masih dilakukan secara per instansi. Tidak adanya standar monitoring dan evaluasi antar instansi mengenai spesifikasi infrastuktur yang harus dimiliki.
- 4. pengukuran tingkat kepuasan pengguna terhadap proses dan layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dilakukan secara berkala dan dengan standar yang baku. Selain itu tidak ada acuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja proses dan layanan.
- 5. belum selarasnya kebijakan keamanan dengan proses bisnis yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. Kurangnya security awareness dari setiap pegawai terhadap data dan informasi yang mengalir dalam proses dan layanan. Monitoring dan evaluasi keamanan belum dilakukan secara sehingga meningkatkan resiko ancaman terhadap proses bisnis dan layanan yang diselenggarakan.
- 6. tidak meratanya kompetensi dan keahlian dari Sumber Daya Manusia (SDM). Ketergantungan terhadap pihak ketiga masih cukup tinggi. Pendidikan dan pelatihan SDM yang dilakukan oleh instansi belum mengakomodasi perkembangan TIK yang ada di Pemerintah Daerah. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM di bidang TIK belum dilakukan.
- 7. terjadinya kecenderungan kenaikan biaya dan investasi TIK. mengingat tidak selarasnya kebutuhan TIK dengan penyelenggaraan proses oleh Pemerintah Daerah. Monitoring dan evaluasi pengeluaran biaya layanan investasi yahg belum dilakukan menyebabkan rendahnya tingkat optimalisasi, transparansi dan efisiensi pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.

Akar permasalahan dari permasalahan-permasalahan diatas adalah belum

adanya petunjuk teknis dan standarisasi dalam monitoring dan evaluasi TIK. Oleh karena itu, perlu adanya petunjuk teknis dan standarisasi monitoring dan evaluasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pedoman baku bagi SKPD.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis dan Standarisasi Monitoring dan Evaluasi TIK ini adalah sebagai landasan berpikir, acuan standar, dan panduan baku bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi TIK yang komprehensif, efisien dan efektif. Sehingga monitoring dan evaluasi TIK dapat lebih tertata dan terpadu untuk mewujudkan tujuan e-Government dan tercapainya layanan prima pada masyarakat.

1.3 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman dalam monitoring dan evaluasi teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir bagi pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif, efisien dan efektif di lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis ini, nantinya juga akan dijadikan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan Audit Internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan pedoman ini adalah berkaitan dengan audit TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis akan digunakan oleh seluruh SKPD di Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi e-Government di lingkungan unit masing-masing. Petunjuk teknis ini berisi panduan monitoring dan evaluasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

- 1. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi proses dan layanan;
- 2. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi infrastruktur dalam penerapan aplikasi e-Government;
- 3. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi perbaikan kinerja proses dan layanan yang dilakukan dengan aplikasi e-Government;
- 4. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi penggunaan data;
- 5. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring pengelolaan keamanan atau security penerapan aplikasi e-government;
- 6. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi SDM dan organisasi terkait pelaksanaan aplikasi e-Government;
- 7. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk investasi dan biaya dari penerapan aplikasi e-Government.

BAB II

TINJAUAN MONITORING DAN EVALUASI TIK

2.1 Kajian Umum Monitoring dan Evaluasi TIK

Monitoring dan evaluasi proses TIK adalah sebuah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur TIK secara menyeluruh. Monitoring dan evaluasi TIK dapat berjalan secara bersamaan dengan monitoring dan evaluasi lain yang sejenis. Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan TIK yang ada di Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi TIK, direkomendasikan menggunakan instrumen COBIT. Dengan COBIT, dapat diketahui pengelolaan sumber daya manusia, jaringan, hardware, software dan proses pengambilan keputusan demi terselenggaranya operasional TIK di Pemerintah Daerah.

COBIT sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi, merupakan suatu panduan standar praktik TIK, dimana menjadi sekumpulan dokumentasi best practices untuk Pemerintah Daerah. COBIT dapat membantu auditor (pelaksana monitoring dan evaluasi), lembaga dan pengguna untuk menjembatani gap antara risiko, kebutuhan kontrol dan permasalahan-permasalahan teknis.


2.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi TIK

Monitoring dan evaluasi TIK di Pemerintah Daerah bertujuan antara lain:


- 1. meningkatkan perlindungan atas aset TIK Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan negara, atau dengan kata lain aset milik publik;
- 2. meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah baik dalam kegiatan internal lembaga maupun dalam memberikan layanan publik;
- 3. meningkatkan penyediaan informasi yang relevan dan handal bagi para pimpinan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan dalam menjalankan layanan publik;
- 4. meningkatkan peranan TIK dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dengan efektif, baik itu untuk terkait dengan kebutuhan internal, maupun dengan layanan publik yang diberikan oleh lembaga tersebut;
- 5. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya TIK serta efisiensi secara organisasional dan prosedural di Pemerintah Daerah.

Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi TIK merupakan suatu komponen dan proses yang penting bagi Pemerintah Daerah dalam upaya untuk memberikan jaminan yang memadai kepada publik atas pemanfaatan TIK yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.


2.3 Tahapan Monitoring dan Evaluasi TIK



Gambar 3.1 Tahapan Siklus Audit TI




Analisis kondisi existing merupakan aktifitas dalam memahami kondisi saat ini dari dinas yang dimonitor dan dievaluasi, termasuk hukum dan regulasi yang berpengaruh terhadap operasional proses tersebut.



Gambar 3.3 Penentuan tingkat resiko


Penentuan tingkat resiko dilakukan dengan mengklasifikasikan proses yang tingkat resikonya tinggi maupun proses pendukung. Hasil penentuan tingkat resiko tersebut kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diarahkan kepada proses bisnis yang didukung TIK.



Gambar 3.4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Pelaksanaah monitoring dan evaluasi mengacu kerangka kerja COBIT yang akan didahului dengan proses penentuan ruang lingkup dan tujuan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya.

Ą



Gambar 3.5 Penentuan Rekomendasi

Penentuan rekomendasi mencakup laporan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Input dari proses tersebut adalah data dan hasil audit. Ketika data tersebut diolah maka diketahui rekomendasi apa yang cocok untuk diimplementasikan dan bagaimana dampaknya jika rekomendasi tersebut dijalankan.

2.4 Tinjauan Monitoring dan Evaluasi TIK

Kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi cakupan tinjauan sebagai berikut:

- 1. Tinjauan fisik dan lingkungan, yakni hal-hal yang terkait dengan keamanan fisik, suplai sumber daya, temperatur, kontrol kelembapan dan faktor lingkungan lain;
- 2. Tinjauan administrasi sistem, yaitu mencangkup tinjauan keamanan sistem operasi, sistem lembaga pangkalan data, serta seluruh prosedur dan pelaksanaan administrasi sistem;
- 3. Tinjauan perangkat lunak, mencakup kontrol akses dan otorisasi ke dalam sistem, validasi dan penanganan kesalahan termasuk pengecualian dalam sistem serta aliran proses bisnis dalam perangkat lunak beserta kontrol secara manual, prosedur penggunaan dan tinjauan siklus pengembangan sistem;
- 4. Tinjauan keamanan jaringan, mencangkup tinjauan jaringan internal dan eksternal yang terhubung dengan sistem, batasan tingkat keamanan, serta tinjauan terhadap ancaman system;
- 5. Tinjauan integritas data bertujuan untuk memastikan ketelitian data yang beroperasi sehingga dilakukan verifikasi kecukupan kontrol dan dampak dari kurangnya kontrol yang ditetapkan.

BAB III

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR MONITORING DAN EVALUASI TIK

3.1 JENIS DAN KODIFIKASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan harus mengikuti kriteria standarisasi untuk proses dan layanan, infrastruktur, aplikasi e-Government, data dan pangkalan data, keamanan, sumber daya manusia dan organisasi serta biaya dan investasi. Standar monitoring dan evaluasi TIK ini terdiri dari:

- a. Prosedur Operasional Standar (POS)monitoring dan evaluasi proses dan layanan;
- b. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi infrastruktur;
- c. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi perbaikan kinerja aplikasi;
- d. Prosedur Operasional Standar(POS) monitoring dan evaluasi penggunaan data;
- e. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi pengelolaan keamanan atau security penerapan aplikasi;
- f. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi SDM dan organisasi;
- g. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi investasi dan biaya.

Penulisan Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disingkat POS dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kodifikasi pada setiap bagiannya. Kodifikasi dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi auditor maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kodifikasi standar monitoring dah evaluasi

teknologi informasi dan komunikasi dibuat sebagai berikut:

х	. xx		00
Kode	Kode	<u>-l </u>	Kode
Tahapan	POS	Elemen	

<u>Keterangan</u>:

Kode Tahapan

: diisi dengan satu huruf abjad kapital

- A (Tahapan 1; Standarisasi Pembangunan)
- B (Tahapan 2; Standarisasi Pengelolaan)
- C (Tahapan 3; Standarisasi Monitoring dan Evaluasi)

Kode POS : diisi dengan akronim dua huruf abjad kapital

- PR (Proses dan Layanan)
- IF (Infrastruktur)
- AP (Aplikasi e-Government)
- DT (Data dan Pangkalan Data)
- KM (Keamanan)
- MO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
- IV (Biaya dan Investasi)

Kode Elemen : diisi dengan dua angka penomoran elemen

Contoh penulisan kode:

С		PR	01
<u> </u>	L		

Kode tersebut dapat dibaca dengan pembacaan sebagai berikut:

Kriteria nomor 1 (01) bagian Prosedur Operasional Standar (POS) Proses dan Layanan (PR) pada Tahapan Monitoring dan Evaluasi TIK (B). Pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi adalah auditor.

3.2 POS MONITORING DAN EVALUASI TIK

3.2.1 POS PROSES DAN LAYANAN

POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek proses dan layanan tertulis pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. POS Proses dan Layanan

KODE	KRITERIA STANDAR
B.PR.01	Pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara transparan dan efektif
B.PR.02	Pengelola memastikan bahwa pengelolaan TIK dapat mencapai target tujuan strategis Pemerintah Daerah
B.PR.03	Pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan
B.PR.04	Pengelola melakukan pengelolaan TIK untuk memastikan bahwa kinerja layanan menjadi lebih baik
B.PR.05	Pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/performa proses dan layanan yang diselenggarakan

3.2.2 POS INFRASTRUKTUR

POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek infrastruktur meliputi hal - hal padaTabel 4.2

Tabel 4.2. POS Pembangunan Infrastruktur

KODE	KRITERIA S'TANDAR						
B.IF.01	Pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh infrastruktur yang dikelola						
B.IF.02	Pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat digunakan dengan baik						
B.IF.03	Pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrastruktur sesuai dengan prosedur						
B.IF.04	Pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dengan menjaga aspek legalitas						
B.IF.05	Pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara terpadu						

3.2.3 POS APLIKASI E-GOVERNMENT

POS monitoring dan evaluasi Aplikasi e-Government tertuang pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. POS Aplikasi e-Government

KODE	KRITERIA STANDAR							
B.AP.01	Pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk mengautomatisasi kegiatan manual proses layanan							
B.AP.02	Pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat bekerja dalam waktu maksimum							
B.AP.3	Pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi penghubung antar lembaga SKPD							
B.AP.04	Pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan melakukan pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai							
B.AP.05	Pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang diautomatisasi oleh aplikasi berjalan dengan baik							

3.2.4 POS DATA DAN PANGKALAN DATA

Tabel 4.4. berisi POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek data dan pangkalan data.

Tabel 4.4. POS Data dan Pangkalan Data

KODE	KRITERIA STANDAR				
B.DT.01	Pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan proses layanan dan kepastian manajamen data				
B.DT.02	Pengelola melakukan back-up/restore data secara periodik				
B.DT.03	Pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki				
B.DT.04	Pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi				

B.DT.05	Pengelola	memanfaatkan	teknologi	pangkalan	data	untuk	berbagi	data
	yang diper	lukan `						

3.2.5 POS KEAMANAN

POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek keamanan meliputi hal - hal pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. POS Keamanan

KODE	KRITERIA STANDAR						
B.KM.01	Pengelola melakukan penerapan standar keamanan TIK yang telah disusun						
B.KM.02	Pengelola melakukan tindakan korektii terhadap insiden keamanan yang terjadi						
B.KM.03	Pengelola harus menerapkan prosedur keamanan TIK yang telah dinyatakan layak						

3.2.6 POS SDM DAN ORGANISASI

POS monitoring dan evaluasi sumber daya manusia dan organisasi tertuang pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 POS SDM dan Organisasi

KODE	KRITERIA STANDAR				
B.MO.01	Pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas pokok fungsi setiap pegawai				
B.MO.02	Pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai				
B.MO.03	Pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai SDM				

3.2.7 POS BIAYA DAN INVESTASI

Tabel 4.7. berisi POS monitoring dan evaluasi biaya dan investasi.

Tabel 4.7 POS Biaya dan Investasi

KODE	KRITERIA STANDAR
B.IV.01	Pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang berlaku
B.IV.02	Pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat prioritas pos-pos anggaran
B.IV.03	Pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya

3.3. Borang Evaluasi Diri Monitoring dan Evaluasi TIK

3.3.1 Borang Penilaian

Pada saat akan melakukan evaluasi dan monitoring teknologi informasi dan komunikasi, auditor perlu melakukan evaluasi kesiapan monitoring dan evaluasi TIK sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan borang (ceklist) yang mengukur tingkat kematangan Pemerintah Daerah dalam monitoring dan evaluasi TIK.

Untuk mengukur tingkat implementasi dan kebutuhan masing-masing instansi, maka dilakukan penilaian sebagai berikut:

- o Belum dilaksanakan, apabila aktivitas tesebut belum dilaksanakan.
- o Sudah dilaksanakan, apabila aktivitas tersebut telah dilaksanakan dan disertai dengan bukti pendukung

Proses penilaian dilakukan dengan mengisi Borang POS Monev yang ada dalam lampiran buku ini. Borang menunjukkan segala hal yang harus dilakukan terkait dengan kesiapan instansi yang untuk dilakukan monitoring dan evaluasi TIK. Apabila cheklist berada pada box 'belum', maka hal ini mengisyaratkan bahwa instansi harus menyiapkan, melengkapi atau melakukan tindakan yang diperlukan agar memenuhi kriteria persyaratan POS baku yang ditetapkan (sesuai dengan borang yang terlampir). Sedangkan jika cheklist berada pada box 'sudah' dan ada bukti pendukungnya, artinya instansi tersebut telah mengikuti evalusi kesiapan POS yang ditetapkan.

Berikut merupakan level penilaian kuantitas checklist yang menyatakan 'Sudah' pada borang yang dicentang:

	Level				
	1	2	3	4	5
Prosentase Ceklist					
'Sudah'	1 - 20 %	21 - 40 %	41 - 60 %	61 - 80 %	81 - 100 %

Semakin tinggi level penilaian POS suatu instansi maka instansi tersebut semakin sesuai dengan standarisasi aplikasi e-Government yang ditetapkan. Sebagai contoh penilaian, dari total pertanyaan borang suatu tahapan POS Proses dan Layanan (PR) sejumlah 50 buah cheklist, menyatakan 25 cheklist 'Sudah' dan 25 cheklist 'belum', artinya 50 % checklist 'Sudah' tersebut telah menunjukkan kesiapan instansi. Hal ini menandakan bahwa instansi tersebut untuk POS Proses dan Layanan-nya berada pada level 3.

3.3.2 Contoh Isian Borang

Pada Tabel 4.8. berikut merupakan contoh hasil pengisian dan uraian apa yang harus dilakukan oleh instansi terkait dengan pelaksanaan POS proses dan layanan.

Tabel 4.8. Contoh Isian Borang

PROSES	C.PR.01	KRITERIA STANDAR	Sudah	Belum	Bukti Pendukung
	1	Apakah auditor telah mengumpulkan dan mendata laporan pelaksanaan untuk setiap proses dan layanan? Apakah auditor telah	1		Dokumen xxx Tgl xxx
	2	mengumpulkan dan mendata dokumen proses dan	1		Dokumen xxx
	3	Apakah auditor telah melakukan verifikasi dan validasi terkait transparansi dan efektifitas proses dan layanan?		V	

Lampiran Borang Kesiapan Monitoring dan Evaluasi TIK

		·····		
				BUKTI
KODE	KRITERIA STANDAR	SUDAH	BELUM	PENDUKUNG
PROSES	DAN LAYANAN		-	
C.PR.01	Auditor melakukan verifikasi dan validasi terkait transparansi dan			
	efektifitas proses dan layanan			
	Apakah auditor telah mengumpulkan dan mendata laporan pelaksanaan untuk setiap proses dan layanan?			
	Apakah auditor telah mengumpulkan dan mendata dokumen proses dan layanan?			
	Apakah auditor telah melakukan verifikasi dan validasi terkait transparansi dan efektifitas proses dan layanan?			
C.PR.02	Auditor melakukan verifikasi dan validasi pembangunan dan pengelolaan TIK			
	Apakah auditor telah memvalidasi dan memverifikasi kesesuaian dan keselarasan pembangunan TIK dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah?			
	Apakah verifikasi dan validasi yang dilakukan menggunakan metode yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang atau metode umum yang digunakan di Pemerintah Daerah?			
C.PR.03	Auditor melakukan verifikasi dan validasi keseluruhan dokumentasi pengembangan dan pengelolaan sistem			

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Apakah auditor telah mengumpulkan dan mendata semua dokumentasi dan			
	laporan yang dihasilkan pada tahap pengembangan TIK?			
	Apakah auditor telah melakukan survei dan berinteraksi dengan pihak-pihak			
	yang terlibat dalam tahap pengembangan TIK untuk mendapatkan gambaran			
	yang jelas tentang proses pengembangan dan pengelolaan TIK?			
	Apakah auditor telah melakukan verifikasi dan validasi keseluruhan dokumentasi			
	dan laporan pengembangan dan pengelolaan sistem?			
C.PR.04	Auditor melakukan verifikasi dan validasi apakah kinerja pelaksana dan			•
	kinerja layanan menjadi lebih baik?			
·	Apakah auditor melakukan verifikasi dan validasi dokumentasi hasil			
	pengukuran kinerja layanan yang dibuat oleh pengelola?	Ì		
	Apakah auditor melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap proses			
	layanan berbasis TIK yang telah dikembangkan dan digunakan?			
	Apakah auditor melakukan verifikasi dan validasi dokumentasi hasil pengukuran			
	kinerja layanan yang dibuat oleh pengelola dengan hasil survei yang dilakukan			
	pada pelanggan?			
	Berdasarkan verifikasi dan validasi dokumen dan hasil survei, apakah			
	auditor menyimpulkan bahwa kinerja pelaksana dan layanan menjadi lebih			
C.PR.05	Auditor melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap pengukuran			
	kriteria performa dari service dan layanan yang disediakan			
	Apakah pengukuran tingkat layanan menggunakan standar yang baku?			
	Apakah SKPD memiliki matrik pengukuran kinerja proses dan layanan?			

	Apakah penyelenggaraan proses layanan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	
INFRAS	dari TRUKTUR	
C.IF.01	Auditor melakukan studi dan tinjauan terhadap dokumentasi	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Apakah auditor melakukan verifikasi terhadap pemilihan prioritas pengadaan infrastruktur?	
	Apakah auditor melakukan verifikasi dan validasi terhadap infrastuktur yang dimiliki?	
C.IF.02	Auditor melakukan validasi dan verifikasi mekanisme keamanan	
	Apakah auditor telah melakukan verifikasi dan validasi mekanisme keamanan infrastruktur TIK?	
	Apakah auditor telah melakukan peninjauan tindakan untuk pencegahan insiden terhadap infrastruktur?	
C.IF.03	Auditor melakukan verifikasi pemilihan infrastruktur dan menempatkan sesuai dengan kebutuhan	
	Apakah auditor memvalidasi ketersediaan infrastruktur untuk menunjang proseg dan layanan?	
	Apakah auditor meninjau penerapan juknis dan perawatan terhadap infrastuktur?	
	Apakah auditor meninjau kualitas dan kuantitas penggunaan infrastruktur?	
C.IF.04	Auditor melakukan verifikasi dan validasi legalitas infrastruktur yang dimiliki	
	Apakah auditor meninjau dokumen legalitas infrastuktur yang dimiliki?	
	Apakah auditor meninjau kewajiban dan perjanjian kerjasama/kontrak antara pengelola dan pengembang?	

7

.

C.IF.05	Auditor melakukan verifikasi dan validasi proses pemakaian	Т	
	infrastuktur bersama secara terpadu		
	Apakah auditor melakukan peninjauan penerapan infrastuktur bersama?		
	Apakah auditor melakukan peninjauan penggunaan infrastruktur secara terpadu?		
APLIKASI		<u> </u>	
C.AP.01	Audit melakukan verifikasi dan validasi automatisasi kegiatan manual proses dan layanan		
	Apakah auditor melakukan pemeriksaan kesesuaian penerapan teknologi automatisasi melalui aplikasi TIK?		
	Apakah auditor melakukan pemeriksaan terhadap tingkat prioritas yang ditetapkan?		
	Apakah auditor melakukan pemeriksaan kepemilikan dan kesesuaian desain teknis aplikasi?		
	Auditor melakukan validasi dan verifikasi performa aplikasi TIK		
	Apakah auditor melakukan pemeriksaan kesesuaian proses studi kelayakan aplikasi?		
	Apakah auditor melakukan peninjauan kuantitas dan kualitas penggunaan aplikasi?		
	Apakah auditor melakukan peninjauan terhadap performa aplikasi TIK?	-/	
C.AP.03	Auditor melakukan validasi dan verifikasi terhadap pemanfaatan aplikasi secara bersama		
	Apakah auditor telah memeriksa kualitas dan kuantitas penggunaan aplikasi yang terintegrasi?		
	Apakah auditor telah memeriksa kebutuhan penggunaan aplikasi berbasis service?		
	Apakah auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap protokol yang digunakan?		
C.AP.04	Auditor melakukan verifikasi dan validasi proses perawatan dan versioning aplikasi TIK		

	Apakah auditor melakukan peninjauan terhadap kegiatan perawatan aplikasi?		
	Apakah metode versioning yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku?	 	
C.AP.05	Auditor melakukan verifikasi dan validasi proses automatisasi proses dan layanan		
	Apakah automatisasi proses dan layanan mencapai target tujuan strategis TIK?		. I was a considerable for a primary
	Apakah auditor melakukan peninjauan kegunaan aplikasi sesuai dengan fungsinya?	 	
DATA DA	AN PANGKALAN DATA		
C.DT.01	Auditor melakukan verifikasi dan validasi pengelolaan data selaras dengan kebutuhan proses layanan dan kepastian manajamen data		
	Apakah auditor memeriksa kesesuaian data input dengan data yang dibutuhkan proses layanan?		
	Apakah auditor memeriksa kesesuaian data output dengan data yang seharusnya dibangkitkan oleh proses layanan?		
C.DT.02	Auditor melakukan verifikasi dan memastikan proses back-up dan restore sesuai dan berialan dengan baik		
	Apakah auditor memeriksa kesesuaian antara penerapan back-up dan restore data dengan prosedurnya?		
	Apakah auditor melakukan pemeriksaan dokumentasi kegiatan back-up dan restore data?		
C.DT.03	Auditor melakukan verifikasi dan validasi terhadap keamanan		<u> </u>
	Apakah auditor melakukan verifikasi dan validasi terhadap penerapan prosedur keamanan data?		

	Anakah auditor memerikan data ta	<u></u>		i
	Apakah auditor memeriksa data keluaran proses layanan dilindungi oleh			
	prosedur keamanan yang tepat?			
	Apakah auditor memeriksa data yang disimpan dalam kondisi yang aman dan			
	sesuai dengan prosedur?			
C.DT.04	Auditor melakukan verifikasi dan validasi terhadap transaksi data dan			
	informasi			
	Apakah monitoring transaksi data/informasi elektronik telah sesuai Undang-Undang?			
	Apakah telah ada rekomendasi dari kesalahan transaksi yang terdeteksi?			
	Apakah monitoring transaksi data/informasi yang ada tidak melanggar privasi?			
C.DT.05	Auditor melakukan verifikasi dan validasi pengelolaan pangkalan data			
	Apakah auditor memeriksa kesesuaian penggunaan rujukan data yang berasal			
	dari pangkalan data?			
	Apakah auditor memeriksa kesesuaian penerapan petunjuk teknis dengan			
	penggunaan pangkalan data di lapangan?			
	Apakah auditor mélakukan pemeriksaan kondisi pangkalan data secara fisik?			
KEAMAN	NAN		L	<u> </u>
C.KM.01	Auditor melakukan verifikasi dan validasi standar pengelolaan keamanan			<u> </u>
	TIK			
	Apakah auditor memeriksa kesesuaian rancangan dan penerapan standar keamanan		 	
	TIK?			
	Apakah auditor memeriksa kesesuaian kondisi seluruh aset TIK yang dimiliki			
	oleh lembaga SKPD masing-masing?			
			I	

	Apakah auditor telah memeriksa kesesuaian sanksi yang dijatuhkan terhadap		
	pelanggar kebijakan standar keamanan TIK?		
B.KM.02	Auditor melakukan verifikasi dan validasi terhadap insiden keamanan		
	Apakah auditor telah memerika kesesuaian klasifikasi insiden keamanan TIK?		
	Apakah auditor telah memeriksa kesesuaian tindakan penanganan insiden		
	dengan prosedur yang berlaku?		
	Apakah auditor telah memeriksa kesesuaian tindakan yang dilakukan dengan		
	prosedur yang berlaku?		
C.KM.03	Auditor melakukan verifikasi dan validasi penerapan mekanisme		
	keamanan TIK		
	Apakah auditor memeriksa penerapan prosedur keamanan secara keseluruhan dan		
	tidak parsial?		
	Apakah auditor memeriksa dan menganalisa hasil monitoring keamanan TIK d		
	lingkup		
SDM DAN	ORGANISASI	 <u>-L</u>	
C.MO.01	Auditor melakukan verifikasi dan validasi tugas pokok fungsi dan		
	kinerja setiap pegawai		
	Apakah auditor melakukan verifikasi dan validasi tugas pokok dan fungsi		
	pegawai telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai?		
C.MO.02	Auditor melakukan verifikasi dan validasi terhadap kegiatan		
	peningkatan kompetensi pegawai?		
	Apakah kegiatan pelatihan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan		
	rencana strategis TIK Pemerintah Daerah?		

P

	Apakah instansi telah mendapatkan dampak yang signifikan terhadap		
	sharing knowledge antar pegawai?		\Box
C.MO.03	Auditor melakukan verifikasi dan validasi terhadap evaluasi kinerja pegawai		
	Apakah kegiatan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai?		
	Apakah auditor menilai bahwa yang dilakukan pegawai telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai ?		
C.MO.04	Auditor melakukan verifikasi dan validasi proses restrukturisasi tata kelola SDM		
	Apakah kegiatan restrukturisasi telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku?		
	Apakah restrukturisasi SDM telah meningkatkan kinerja lembaga?		
BIAYA DA	AN INVESTASI		
C.IV.01	Auditor melakukan verifikasi dan evaluasi metode dan standar pengelolaan finansial		
	Apakah penetapan anggaran pengelolaan finansial sesuai dengan kebijakan penetapan anggaran yang berlaku?		
	Apakah anggaran pengelolaan finansial telah sesuai dengan strategi dan rencana TIK?		
C.IV.02	Auditor melakukan verifikasi dan evaluasi prioritas dalam melakukan IT budgeting		
	Apakah pos-pos anggaran TIK sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan pengembangan TIK?		

C.IV.03	Auditor melakukan verifikasi dan evaluasi on going investment		
	Apakah analisa biaya jangka panjang telah dimasukkan ke dalam perhitungan investasi?		
	Apakah dalam penganggaran investasi TIK telah diperhitungkan mengenai kondisi perkembangan teknologi?		

PENJABAT BUPATI KARANGASEM,

IDA BAGUS NGURAH ARDA